

**IMPLEMENTASI *ḤĪLAH SYAR'YAH* PADA PRODUK  
PEMBIAAYAAN *MUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢAH*  
DI PERBANKAN SYARIAH  
(Penelitian di Bank Aceh Syariah Cabang Batoh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SUHADI**

**NIM. 180102218**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI *HILAH SYARI'AH* PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢAH*  
DI PERBANKAN SYARIAH  
(Penelitian di Bank Aceh Syariah Cabang Batoh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

**Diajukan Oleh:**

**SUHADI**

**NIM. 180102218**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA**  
NIP. 198106012009121007

Pembimbing II,



**Riadhuss Sholihin, M.H**  
NIP. 199311012019031014

**IMPLEMENTASI *HĪLAH SYAR'YAH* PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢAH*  
DI PERBANKAN SYARIAH  
(Penelitian di Bank Aceh Syariah Cabang Batoh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 23 Desember 2023 M  
10 Jumadil Akhir 1445 H  
di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA  
NIP. 198106012009121007

Sekretaris




Riadhus Sholihin, M.H  
NIP. 199311012019031014

Penguji I




Dr. Khairizzaman, M.Ag  
NIP. 197308022002121004

Penguji II



Azka Amalia, S.H.I., M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Munaruzzaqman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhadi  
Nim : 180102218  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 19 Desember 2023

Yang menerangkan

Suhadi

## ABSTRAK

Nama/NIM : Suhadi/180102218  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Implementasi *Hīlah Syar'iyah* pada Produk  
Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqīshah* di Perbankan  
Syariah (Penelitian Di Bank Aceh Syariah Batoh)  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA  
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, M.H  
Kata Kunci : *Implementasi, Hīlah Syar'iyah, Pembiayaan  
Musyārahah Mutanāqīshah.*

Produk pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah umumnya dilaksanakan dengan skema gabungan akad, salah satunya pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah*. Namun, akad ini memunculkan *hīlah syariah* dalam penerapannya. Skripsi ini menelaah bagaimana implementasi produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah*, dan bagaimana keberadaan *hīlah syar'iyah* pada produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* di Bank Aceh Syariah Batoh dilihat fiqh muamalah? Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* antara Bank Aceh Syariah Batoh dan nasabah dilaksanakan untuk pembiayaan sektor konsumtif dan produktif dengan skema yang sama, yaitu menggunakan akad *syirkah* terhadap aset yang dibiayai ataupun aset lain milik nasabah, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan akad *ijarah* dilakukan nasabah terhadap objek *syirkah* tersebut. Dengan begitu, penyertaan modal bank terhadap objek *syirkah* itu semakin lama semakin berkurang adapun penyertaan modal nasabah terkait objek *syirkah* tersebut semakin lama semakin bertambah menjadi milik nasabah. Keberadaan *hīlah syar'iyah* dalam pembiayaan akad *musyārahah mutanāqīshah* pada PT. Bank Aceh Syariah Batoh telah sesuai dengan fiqh muamalah. *Hīlah syar'iyah* dalam pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* tersebut terletak pada *wa'ad* (ikatan untuk menepati janji) di antara dua belah pihak, yaitu PT. Bank Aceh Syariah dan nasabah, dan terletak pada pemisahan penggunaan dua akad, yaitu didahului penggunaan akad *syirkah* dan diikuti dengan akad *ijarah*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Implementasi Hīlah Syar’iyah pada Produk Pembiayaan Musyārahah Mutanāqīshah di Perbankan Syariah (Penelitian Di Bank Aceh Syariah Cabang Batoh)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya



7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Ucapan terimakasih tak lupa pula saya ucapkan kepada kedua orang tua yang untuk ayah dan ibu, terima kasih kepada Ibu yang telah berupaya memberikan pendidikan terbaik buat anakmu, terimakasih telah memberikan segalanya kepada anandanmu. Terimakasih atas bimbingan dan dukunganmu, juga telah mendo'akan penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan Strata Satu. Dan juga ucapan terima kasih kepada saudara kandung aku selama ini telah menemani dan memberikan semangat demi keberhasilan penulis.
9. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat penulis yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi juga semangat dalam menjalani proses menuntut ilmu, juga teman-teman seperjuangan di kampus Universitas Ar-Raniry, dan terkhusus teman-teman pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2018.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 19 Desember 2023

Penulis

Suhadi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	



			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Foto Wawancara
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
3. Surat Penelitian
4. Daftar Riwayat Penulis



# DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Kepustakaan.....	5
E. Penjelasan Istilah .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB DUA    KONSEP <i>HĪLAH</i> DAN AKAD <i>MUSYĀRAKAH</i></b>	
<b>              <i>MUTANĀQIṢAH</i> DI PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>22</b>
A. Konsep <i>HĪlah</i> .....	22
1. Pengertian <i>HĪlah</i> .....	22
2. Pembagian <i>HĪlah</i> .....	24
B. Konsep Akad <i>Musyārahah Mutanāqīṣah</i> di Perbankan	
Syariah .....	27
1. Pengertian Akad <i>Musyārahah Mutanāqīṣah</i> .....	27
2. Dasar Hukum Akad <i>Musyārahah Mutanāqīṣah</i> .....	32
3. Skema Pembiayaan <i>Musyārahah Mutanāqīṣah</i> di	
Perbankan Syariah .....	35
<b>BAB TIGA    IMPLEMENTASI <i>HĪLAH SYAR'İYAH</i> PADA PRODUK</b>	
<b>              PEMBIAYAAN <i>MUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢAH</i> DI</b>	
<b>              BANK ACEH SYARIAH CABANG BATOH.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
B. Implementasi Produk Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	
<i>Mutanāqīṣah</i> di Bank Aceh Syariah Cabang Batoh .....	46
C. Keberadaan <i>HĪlah Syar'iyah</i> dalam Produk Pembiayaan	
Akad <i>Musyārahah Mutanāqīṣah</i> pada Bank Aceh Syariah	
Cabang Batoh Dilihat Fiqh Muamalah.....	57
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA .....63**  
**LAMPIRAN .....67**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....71**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perusahaan perbankan syariah (*bunūk al-islāmiyyah*) saat ini ditandai bukan hanya dari bentuk dan namanya yang berbeda-beda, tetapi juga ditandai dengan banyaknya produk-produk pembiayaan yang sifat akadnya relatif baru dalam dunia muamalah Islam. Adakalanya produk pembiayaan yang muncul di perbankan syariah mengadopsi produk pembiayaan bank konvensional dengan beberapa penyesuaian yang dilaksanakan.<sup>1</sup> Ada juga produk-produk pembiayaan yang sama sekali baru sebagai upaya untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat di lapangan. Di antara produk pembiayaan yang umum berlaku pada bank syariah dan non-bank yang menyediakan pelayanan pembiayaan rumah atau pembiayaan objek lainnya adalah seperti *al-murābahah li al-amri bi al-syirā'* atau *murābahah* Kepada Pemasaran Pembelian (KPP), *ijārah al-muntahiyyah bi al-tamlīk* (IMBT), dan *musyārahah al-mutanāqīshah* (MMQ).

Secara khusus, produk pembiayaan *musyārahah al-mutanāqīshah* (MMQ) merupakan *musyārahah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang dikarenakan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.<sup>2</sup> Produk *musyārahah al-mutanāqīshah* di perbankan syariah adalah produk pembiayaan yang termasuk dalam *hybrid contract* ('*uqūd al-murakkabah*) ataupun akad campuran, yakni campuran akad *syirkah* milik dengan *ijarah* yang *mutanāqīshah* (*decreasing*) atau *syirkah* milik dengan jual beli yang disifati dengan *mutanāqīshah* (*decreasing*). Percampuran akad-akad ini selanjutnya memunculkan nama baru yaitu *musyārahah al-mutanāqīshah* (MMQ).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Ramadhan, *Politik Ekonomi Islam dalam Narasi Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: LkIS, 2018), hlm. 164.

<sup>2</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2010), hlm. 542.

<sup>3</sup>Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 252.



Praktik akad MMQ telah banyak dipraktikkan dan menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan bank syariah selaku media dan instrumen sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap suatu produk tertentu, di mana bank syariah menyediakan produk pembiayaan atas dasar mitra kepada nasabah. Produk pembiayaan MMQ dapat melayani kebutuhan nasabah dengan menggunakan akad *syirkah* dan akad kepemilikan melalui proses jual beli dengan cara pembayaran secara bertahap. Mekanisme produk pembiayaan MMQ ini ialah nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk membiayai suatu komoditas barang (misalnya rumah). Dalam hal ini, bank dan nasabah yang telah mengikat perjanjian menyertakan modal pembelian rumah tersebut dengan porsi bagian modal yang tertentu. Selanjutnya nasabah membeli secara bertahap porsi bagian modal bank syariah, sehingga bagian bank syariah tersebut menjadi berkurang (*mutanāqishah*) sampai akhirnya menjadi milik penuh nasabah. Dengan mekanisme ini, maka akad MMQ ini memiliki tiga karakteristik, yaitu:

1. MMQ merupakan produk turunan *musyarakah* yang merupakan jenis akad kerja sama antara dua pihak (bank dan nasabah) untuk kepemilikan suatu barang.
2. Kepemilikan salah satu pihak (dalam hal ini adalah bank) terhadap barang secara bertahap berkurang, adapun hak kepemilikan pihak lainnya (dalam hal ini adalah nasabah) bertambah.
3. Perpindahan porsi bagian kepemilikan kepada salah satu pihak (dari bank kepada nasabah) terjadi melalui mekanisme pembayaran.<sup>4</sup>

Secara statistik, penggunaan akad *musyarakah al-mutanāqishah* (MMQ) di perbankan syariah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan akad lain seperti akad *al-murābahah li al-amri bi al-syirā'* atau kepada pemesan pembelian (KPP). Ini selaras dengan penjelasan Sulfan, selaku Kasi Bidang Pembiayaan pada Bank

---

<sup>4</sup>Mohd. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 209.

Aceh Syariah Batoh, Kota Banda Aceh. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa akad pembiayaan yang sering digunakan di PT. Bank Aceh Syariah Batoh Banda Aceh adalah lebih banyak menggunakan pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah al-mutanāqīshah* (MMQ), meskipun begitu ada juga akad jual beli *al-murābahah li al-amri bi al-syirā'* yang dilakukan dengan mekanisme jual beli dan kepemilikan secara mitra bersama antara bank dan nasabah.<sup>5</sup>

Aplikasi akad *musyarakah al-mutanāqīshah* (MMQ) di perbankan syariah relatif cukup beragam dan umumnya digunakan untuk pembiayaan produk yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan. Penggunaan akad *musyarakah al-mutanāqīshah* (MMQ) di perbankan syariah dinilai lebih aman ketimbang akad *al-murābahah*, bahkan akad *al-murābahah* dinilai kuno dan lebih berisiko dalam menghadapi fluktuasi pasar terutama bagi perbankan syariah maka solusinya ialah *musyarakah al-mutanāqīshah* (MMQ).<sup>6</sup>

Secara konseptual akad *musyarakah* atau perkongsian pada dasarnya tidak berakhir dengan kepemilikan salah satu pihak, sebab objek harta merupakan hak milik dari kedua pihak yang saling bermitra. Namun begitu, dengan ditambahkan penurunan partisipasi atau porsi maka ditambah pula akad lainnya sehingga jenis akadnya terdiri dari akad *syirkah* dan akad jual beli yang mekanisme pembayaran mitra dilaksanakan secara bertahap seiring dengan berkurangnya porsi bagian dari mitra yang lainnya. Di dalam konteks ini ada penggabungan dua akad dalam satu transaksi, yaitu *syirkah* yang berakhir dengan kepemilikan melalui proses jual beli (*bai'*). Hal ini dapat diketahui dalam Fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanāqīshah* dimuat di dalam poin ketiga tentang ketentuan akad, bahwa akad *musyarakah mutanāqīshah* terdiri dari akad *musyarakah/syirkah* dan *bai'* (jual-beli).

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Sulfan, Kasi Bidang Pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Batoh, tanggal 8 Desember 2023.

<sup>6</sup>Mohd. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 212:

Dalam konsep muamalah Islam, Rasulullah Saw pada dasarnya melarang menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Namun begitu, larangan tersebut hilang karena ada tambahan syarat *wa'ad* (perjanjian), di mana syarat *wa'ad* ini sebagai *hīlah syar'iyah*. Adanya 2 (dua) gabungan akad (antara sewa menyewa dengan kepemilikan melalui proses jual beli) dan tambahan syarat *wa'ad* tersebut menghadirkan kemaslahatan bagi kedua pihak. Kata *hīlah* yang bentuk jamaknya *hiyal* berarti kecerdikan atau kepintaran,<sup>7</sup> atau tipu daya, kecerdikan, muslihat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban ataupun tanggung jawab.<sup>8</sup>

*Hīlah* sebagai upaya dan alasan hukum yang membolehkan praktik MMQ dari sebelumnya terlarang karena menggabungkan dua akad dalam satu transaksi menjadi dibolehkan karena ada *hiyal* yang mendatangkan kemaslahatan. Di dalam pembentukan akad MMQ di perbankan syariah tentunya memberikan keringanan (kemaslahatan) pada masyarakat, metode *hīlah* dimaksudkan untuk menghindari praktek riba dan juga memberikan jalan keluar pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Dalam hal pengalihan kepemilikan *hishshah* (porsi bagian) di dalam akad *musyārahah mutanāqīshah*, maka pihak pertama selaku perusahaan pembiayaan ataupun bank syariah berjanji (*wa'd*) untuk menjual secara sekaligus seluruh *hishshah*-nya dan pihak kedua atau nasabah berjanji membelinya di akhir periode akad atau pada waktu yang sudah disepakati.

Penelitian ini secara khusus mengemukakan implementasi *hīlah syar'iyah* pada produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* pada PT. Bank Aceh Syariah Batoh Kota Banda Aceh. Aspek yang hendak diteliti adalah proses implementasi produk MMQ di lapangan selanjutnya akan dikaji pula tentang kesesuaiannya dengan prinsip nilai syariah. Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas maka

---

<sup>7</sup>Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 9.

<sup>8</sup>Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 44.

menarik untuk diteliti secara lebih dalam, sistematis mengenai akad *musyārahah mutanāqīshah*, karena itu masalah ini diangkat dengan judul skripsi: ***Implementasi Hīlah Syar'iyah pada Produk Pembiayaan Musyārahah Mutanāqīshah di Perbankan Syariah: Penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah Batoh.***

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat beberapa permasalahan penting yang hendak dikaji pada skripsi ini. Rumusan masalah yang diajukan ada dua poin penting yaitu:

1. Bagaimana implementasi produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* di Bank Aceh Syariah Batoh?
2. Bagaimana keberadaan *hīlah syar'iyah* dalam produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* di Bank Aceh Syariah Batoh dilihat fiqh muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* di Bank Aceh Syariah Batoh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan *hīlah syar'iyah* dalam produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* di Bank Aceh Syariah Batoh dilihat fiqh muamalah.

## **D. Kajian Pustaka**

Penelitian yang terkait dengan *musyārahah mutanāqīshah* (MMQ) di dalam konteks fikih sudah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun begitu, belum ada kajian yang secara khusus meneliti persoalan *hīlah syar'iyah* pada akad *musyārahah mutanāqīshah* di perbankan syariah terutama pada Bank Aceh Syariah Batoh. Berikut ini dikemukakan penelitian-penelitian yang relevan dengan kajian skripsi ini.

Penelitian Titi Oktafiana, berjudul: *Konsep Hīlah Pada Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hīlah* dibagi menjadi dua yaitu *hīlah* yang dibolehkan dan *hīlah* yang dilarang. *Hīlah* yang dibolehkan yaitu *hīlah* yang tujuannya bukan untuk menghindari hukum ataupun menghindari kewajiban yang ditentukan, tetapi sebagai solusi jalan keluar dari kesempitan. *Hīlah* dilarang jika perbuatan rekayasa yang dasarnya sesuai dengan syariat tapi tujuannya untuk mencapai keharaman. Ulama paling dominan dihubungkan dengan *hīlah* adalah Imam Hanafi. Menurut pendapat Hanafi *hīlah* dirumuskan untuk menghindari toleransi kebiasaan yang tidak melanggar syariat dan *hīlah* adalah rekayasa dalam menjalankan haknya, tetapi ia juga melarang *hīlah* yang menimbulkan prasangka terhadap orang lain, pemikiran ini berdasarkan dalil Q.S Sad ayat 44. Seiring zaman ulama selain Hanafi sudah mempraktikkan *hīlah* di dalam menyelesaikan masalah, tetapi tetap pada *hīlah* yang diperbolehkan. *Hīlah* di dalam Fatwa akad *musyarakah muatanaqisah* karena ada modifikasi akad antar akad *musyarakah (syirkah)*, *bai'* (jual beli), dan unsur *ijarah*. Modifikasi akad ini transformasi dari akad *syirkah* yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan transaksi modern sebagai jalan keluar dalam transaksi di berbagai Lembaga Keuangan Syariah. Sebab jual beli secara kredit dilarang oleh hukum karena melibatkan riba, sehingga perlunya rekayasa akad. Rekayasa akad terjadi pada fatwa *musyarakah mutanaqisah* yang merupakan jalan keluar dari praktik riba. dan tujuan rekayasa akad ini adalah demi kemaslahatan dan untuk mencegah dari praktik riba. *Hīlah* yang terjadi pada fatwa akad *msyarakah mutanaqisah* ialah *hīlah* yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, bentuk *hīlah* dalam fatwa ini yaitu berbentuk perkataan karena adanya transaksi berupa strategi siasat untuk mengantarkan apa yang tidak dibolehkan kecuali dengan transaksi tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Titi Oktafiana, “*Konsep Hīlah Pada Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah*”. Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, hlm. 71-72.

Penelitian Elimartati, dengan judul: *Analisis Metode Hīlah Dalam Proses Fatwa DSN-MUI*. Hasil kajiannya bahwa proses penetapan fatwa DSN termasuk fatwa tentang *musyarakah mutanaqishah*, jual beli *istishna'*, *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*, dan fatwa lainnya dapat dikatakan fatwa MUI memakai metode *hīlah* dengan cara memodifikasi (mengakali) format fikih muamalah. Pemakaian *hīlah* dalam menetapkan fatwa DSN dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh nushus. Praktek *hīlah* dalam penetapan fatwa DSN menunjukkan bahwa *hīlah* yang diterapkan bertujuan menghilangkan kesulitan dan mengambil kemudahan dalam menyelesaikan satu persoalan dan memperoleh kelapangan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian Mohamad Hilal Nu'man, berjudul: *Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi*. Hasil kajian penelitian bahwa klausula eksonerasi di dalam produk akad pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dan juga kedudukan klausula eksonerasi dihubungkan prinsip syariah ialah perjanjian baku (*standard contract*) merupakan kelaziman digunakan di dalam praktek perbankan (termasuk juga bank syariah), untuk menuangkan hubungan hukum antara bank syariah dan para nasabahnya di dalam pemberian fasilitas pembiayaan atau jasa perbankan lainnya, dari hasil analisis yang dilakukan terhadap akad pembiayaan perbankan syariah ditemukan bahwa klausula eksonerasi tetap juga diberlakukan diantaranya dalam pasal pembatasan tindakan nasabah dalam akad hunian syariah (*musyarakah mutanaqisah*), karena akad tersebut dinilai memberatkan nasabah dan tidak sesuai dengan substansi akad, klausula dinilai merupakan pembebasan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar menawarnya, dalam hal ini Bank. Akibat hukum dan kepastian hukum akad pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang mengandung klausula eksonerasi dihubungkan dengan prinsip syariah bahwa kontrak baku syariah yang

---

<sup>10</sup>Elimartati, "Analisis Metode Hīlah dalam Proses Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 83.

mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian pembiayaan perbankan syariah adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan materil (substantif) dari suatu kontrak baku dan tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu klausa yang tidak dilarang, yakni tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan keputusan dan dengan ketertiban umum. Tidak adanya kepastian hukum yang bisa memberi ketentraman dan keadilan dalam pelaksanaan akad pembiayaan syariah.<sup>11</sup>

Penelitian Cecep Soleh Kurniawan dan Nu'man Jaghim, judul: *Shari'ah Issues Relating to Implementation of Musharakah Mutanaqisa in Bank Muamalat Indonesia*. Hasil penelitiannya bahwa *musharakah mutanaqisah* adalah kemitraan yang mana salah satu mitra berjanji untuk membeli seluruh bagian ekuitas secara bertahap sampai hak kepemilikan ekuitas tersebut benar-benar berpindah padanya dan kemitraan konsep ini telah diteorikan oleh para fuqaha, tetapi bank memiliki praktiknya sendiri yang sesuai dengan tujuan mereka. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu-isu syariah di dalam pelaksanaan *musyarakah mutanaqisah* di Bank Muamalat Indonesia untuk mengetahui sejauh mana memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh para fuqaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank melanggar prinsip-prinsip syariah dalam banyak aspek. Bank memaksa nasabah untuk memberikan jaminan atas uang yang dikontribusikan oleh bank, membayar kembali secara penuh, dengan cicilan dan jumlah yang dikontribusikan oleh bank, membayar keuntungan yang dijamin kepada bank di dalam bentuk sewa, dengan polis asuransi dan menanggung semua biaya yang berhubungan dengan perolehan properti tersebut termasuk biaya yang dikenakan bank untuk memproses kontrak tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Mohd. Hilal Nu'man, "Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi". *Bayani: Jurnal Studi Islam Journal*. Vol. 1, No. 2, September 2021, hlm. 126.

<sup>12</sup>Cecep Soleh Kurniawan, Nu'man Jaghim, "Shari'ah Issues Relating to Implementation of Musharakah Mutanaqisa in Bank Muamalat Indonesia", *Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*. Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 1.



Penelitian Nurul Dwi Arifiani, berjudul: *Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqishah: Studi pada Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah Bank Jateng Syariah*. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa jenis pembiayaan sindikasi syariah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah serta beberapa bank lain yang bekerjasama untuk membiayai sebuah proyek yang tidak bisa dipenuhi hanya bank Jateng Syariah berdasarkan limit Bank Jateng Syariah. Dimana setiap bank yang ikut bekerjasama memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama. Limit bank ditentukan yaitu berdasarkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) Bank Jateng Syariah sejumlah Rp. 500.000.0000 (lima ratus juta rupiah). Dan akad yang digunakan dalam pembiayaan sindikasi antar bank sindikasi adalah musyarakah. Sedangkan bank Jateng Syariah menjual objek pembiayaan sindikasi syariah tersebut pada nasabah menggunakan sistem sewa yang berdasar pada akad *musyarakah mutanaqishah* dimana aset kepemilikan dari objek pembiayaan akan berpindah kepemilikan ke nasabah setiap bulannya. Hal itu terjadi karena setiap angsuran yang dibayarkan nasabah akan mengurangi aset bank yang terdapat pada objek sampai aset objek itu berpindah kepemilikan 100% kepada nasabah. Sedangkan akad *musyarakah mutanaqishah* sendiri adalah gabungan akad musyarakah dan juga akad ijarah. Akad musyarakah disini terjadi karena pada pembiayaan sindikasi nasabah memberikan kontribusi sebagai uang muka. Akad ijarah ini terjadi karena pada setiap angsuran yang dibayarkan oleh nasabah tersebut juga ditambahkan dengan biaya sewa setiap bulannya. Dengan memahami akad *musyarakah mutanaqishah* yang dikemukakan sebelumnya maka penerapan akad *musyarakah mutanaqishah* yang ada di Bank Jateng Syariah sudah sesuai dengan teori dalam perbankan syariah.<sup>13</sup>

Kajian Susi Purnamasari dan Bustami berjudul *Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Kalbar Syariah*. Hasil penelitiannya yaitu

---

<sup>13</sup>Nurul Dwi Arifiani, “*Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqishah: Studi pada Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah Di Bank Jateng Syariah*”, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, hlm. 63-64.

perbandingan implementasi akad MMQ pada Pembiayaan di Bank Kalbar Syariah dengan POJK menyatakan hasil bahwa sistem yang telah diterapkan Bank Kalbar syariah kepada pembiayaan MMQ memiliki kesamaan sebesar 95,83% dari aspek legal, jaminan, modal, waktu, keuntungan, kerugian terhadap POJK yang berarti sudah sangat baik digunakan. Membandingkan pembiayaan MMQ Prospektif dari pembiayaan lain di Bank Kalbar Syariah, dapat dilihat dari jumlah rupiah yang dikeluarkan dan jumlah nasabah (orang) pada pembiayaan MMQ dari tahun 2019-2022 selalu mengalami kenaikan cukup signifikan sedangkan kesehatan di dalam pembiayaan ini yang dapat dilihat dari aspek kredit macet pada pembiayaan mmq dari pada tahun 2019-2022 tidak ada nasabah yang mengalami masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mmq ini akan menjadi pembiayaan terbaik kedepannya. Kontribusi *musyarakah mutanaqishah* terhadap profitabilitas Bank Kalbar Syariah berada pada urutan kedua dalam masa 30 bulan dengan persentase sebesar 12,5% dari akad pembiayaan lainnya dengan hasil analisis dengan Least Squares menyatakan bahwa pembiayaan pada Bank Kalbar Syariah berkontribusi sebesar 41,89% terhadap peningkatan pendapatan Bank Kalbar Syariah.<sup>14</sup>

Penelitian Nuhbatul Basyariah, judul: *Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Temuan dalam penelitian ini bahwa tiga isu (syariah, isu legal, isu operasional) yang dipaparkan oleh OJK sebagai alasan dirumuskannya buku standar terkait produk *musyarakah mutanaqishah* senyatanya ada pada implementasi MMQ. Setelah dianalisis sesuai kesesuaian dengan *shariah compliance* pada fatwa dan AAOIFI ditemukan ada ketidaksesuaian aturan syariah pada beberapa poin seperti akad murakkab dan terjadinya *ta'alluq*. Juhur ulama lebih pada menolak akad yang mengandung dua unsur tersebut, obyek akad dijadikan agunan, obyek tidak tangible, dan biaya maintenance sepenuhnya tanggung jawab nasabah, yang mana idealnya menjadi tanggungjawab kedua pihak. Jika ada ulama yang yang membolehkan, jatuhnya

---

<sup>14</sup>Susi Purnamasari dan Bustami, "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Kalbar Syariah". *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 148-149.

tetap pada subhat yang lebih baik dihindari. Adanya *ta'alluq* atau akad kedua menjadi syarat akad pertama juga melanggar *shariah compliance*, karena fatwa hanya membolehkan wa'ad bukan syarat. Selain itu, menjadikan obyek sebagai agunan adalah tidak benar. Demikian pula dari sisi analisis legal dan operasional berdasarkan pada aturan BI tentang undang-undang perbankan, terindikasi adanya ketidaksesuaian antara dasar aturan dengan implementasi di lapangan. Misalnya, kewajiban nasabah untuk membeli keseluruhan objek saat terjadi *event of default* dimana hal ini jelas menyimpang dari konsep musyarakah dimana seharusnya hal tersebut ditanggung bersama. Terkait operasional, adanya pelimpahan kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul menyimpang dari standar AAOIFI dan fatwa DSN dan belum ada standar akuntansi khusus terkait MMQ. Beberapa analisis di atas mengantarkan kita pada penekanan akan pentingnya perbaikan pada beberapa poin dan mengembalikan pada aturan yang ditetapkan pada poin lainnya. Lebih tegasnya lagi diperlukan reformulasi ataupun rekontruksi mekanisme akad yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia, dengan syarat ialah rekonstruksi tersebut dalam rangka memberikan solusi yang terjadi agar kehalalan dari akad muamalah tersebut tetap terjamin dari sisi kepatuhan kepada *syariah compliance* yang berlaku.<sup>15</sup>

Penelitian dilaksanakan Memet Agustiar judul: *Musyarakah Mutanaqisah (Diminishing Partnership) Pada Pembiayaan Perumahan*. Temuan penelitiannya bahwa fatwa terkait *musyarakah mutanaqisah* lahir di Indonesia tahun 2008 yang dibuat melalui fatwa DSN-MUI Jakarta. MMQ adalah bentuk yang lebih dinamis di dalam kredit perumahan di mana pihak diberlakukan sebagai pemodal (saham). Dengan proses ini, kepemilikan disusun sesuai kerja sama yang menurun secara bertahap bagi bank dan meningkat secara bertahap bagi nasabah. MMQ memiliki ruang dan celah syariah yang menimbulkan pertanyaan. Potensi ada akad *ta'alluq* dan *two-in-one* menjadi banyak kritik. Namun DSN-MUI masih membenarkan

---

<sup>15</sup>Nuhbatul Basyariah, "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Muqtasid*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 131-132.

cara ini dengan sejumlah teleah akademis yang mereka lakukan. Hampir disemua akad mengandung masalah operasional dan legal. Hukum nasional kita memang belum terlalu akomodatif dengan kemauan Syariah. Dengan kasus-kasus seperti itu, maka fatwa DSN-MUI akan memberi kebijakan terbaik dalam penyelesaian semua kompleksitas yang ada.<sup>16</sup>

Penelitian Muhammad Anwar Zainuddin, dengan judul *Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebutuhan akan rumah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia dan merupakan hak asasi bagi manusia. Pembiayaan akad *musyarakah mutanaqisah* dalam sistem perbankan syariah merupakan salah satu keterlibatan bank dalam pemberian kredit perumahan. Pembiayaan musyarakah syirkatul milk adalah penggabungan modal dari dua orang ataupun lebih untuk membiayai suatu proyek/usaha, keuntungan akan dibagi berdasarkan proporsi modal, sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad/perjanjian. Perbankan syariah telah memperoleh legitimasi yuridis formal yang memperkuat prinsip syariah sebagai prinsip yang melandasi sistem operasional kegiatan perbankan bagi hasil. Hal ini merupakan wujud nyata dari kondisi obyektif kebutuhan masyarakat pada lembaga yang diyakini dapat menjadi solusi alternatif bagi upaya optimalisasi potensi ekonomi masyarakat.<sup>17</sup>

Penelitian Mawaddah Ranchman dkk, dengan judul kajian: *Isu Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia*. Hasil temuan bahwa saat ini lembaga keuangan syariah telah banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu penyebab meningkatnya minat masyarakat dalam bertransaksi adalah inovasi dan produk-produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah semakin beragam mengikuti kebutuhan nasabah. Salah satu contoh inovasi akadnya adalah akad

---

<sup>16</sup>Memet A., "Musyarakah Mutanaqishah (Diminishing Partnership) pada Pembiayaan Perumahan. *Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 30-31.

<sup>17</sup>Muhammad A. Zainuddin, "Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Sistem Perbankan Syariah". *Jurnal Bilancia*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 321.

musyarakah mutanaqishah yaitu akad turunan dari akad musyarakah. Musyarakah sendiri merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya untuk membeli maupun membiaya suatu usaha maupun barang dana jika memperoleh keuntungan maupun kerugian akan dibagi dihasilkan sesuai kesepakatan. Implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah biasanya disebut dengan pembiayaan musyarakah. Sedangkan inovasi dari akad musyarakah adalah akad *musyarakah mutanaqishah*. Akad ini ada tambahan kata yaitu *mutanaqishah* yang diartikan sebagai peralihan maupun pengurangan. Peralihan yang dimaksud disini adalah peralihan porsi modal dari satu pihak ke pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *musyarakah mutanaqishah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih masing-masing menyertakan modalnya dan jika memperoleh keuntungan atau kerugian ditanggung bersama dan pada akhir akad, salah satu pihak memiliki asset tersebut secara keseluruhan akibat dari pembelian kepemilikan modal pihak yang satu ke pihak yang lainnya. *Musyarakah mutanaqishah* telah diimplementasikan di perbankan syariah melalui produk KPR iB maupun KKP iB. Namun, produk ini tidak terlalu memberikan peningkatan yang signifikan sekiranya dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari isu-isu yang melekat pada akad musyarakah mutanaqishah ini. Isu-isu tersebut seperti isu syariah, isu legal dan isu operasional. Analisis pada tulisan ini menunjukkan bahwa pertama, isu syariah umumnya yang terjadi dalam isu ini adalah adanya “dua akad dalam satu barang” dimana akad sewa dan beli disepakati dalam waktu yang bersamaan. Kedua, isu legal berkaitan dengan adanya sudut pandang yang berbeda antara aturan fiqih dengan hukum positif Indonesia berhubungan dengan pencatatan sertifikat kepemilikan. Dan isu ke ketiga, isu operasional dimana adanya independensi harga saat terjadinya akad pembiayaan dengan skema musyarakah yang disyaratkan pemindahan hak milik dari satu kepada yang lain.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Mawaddah Ranchman dkk, “Isu Kepatuhan Syariah Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia”. *Jurnal Banco*, Vol. 4, November 2022, hlm. 124.

## E. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah penting yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini ialah kata *hīlah syar'iyah*, *musyārahah mutanāqīshah*, dan perbankan syariah. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. *Hīlah syar'iyah*

Istilah *hīlah syar'iyah* tersusun dari dua kata. Kata *hīlah* adalah bentuk tunggal, sementara jamaknya adalah *hiyal*, artinya mengalihkan, atau sesuatu siasat untuk menghindari wajib syariat. Kata *hīlah* juga berarti cara atau upaya dalam mengalihkan hukum, atau siasat, tipu daya.<sup>19</sup> Adapun kata syariah pada makna asalnya adalah jalan menuju mata air.<sup>20</sup> Adapun menurut terminologi, syariah adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt terhadap seseorang yang telah mukallaf baik mengenai perintah, larangan, maupun pilihan dalam melakukan sesuatu.<sup>21</sup> Jadi *hīlah* syariah adalah siasat atau mengalihkan, atau upaya untuk menghindarkan hukum yang dipandang sesuai dengan syariat.

### 2. *Musyārahah mutanāqīshah*

Istilah "*musyārahah mutanāqīshah*" tersusun dari dua kata, *musyārahah* dan *mutanāqīshah*. Kata *musyārahah* berasal dari kata *syirkah*. Kata *syirkah* ini sendiri secara etimologi bermakna percampuran.<sup>22</sup> Dalam makna terminologi, *musyārahah* ialah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk sebuah usaha tertentu yang masing-masing memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan dan kerugiannya ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.<sup>23</sup> Di dalam pengertian lainnya, *syirkah* atau

<sup>19</sup>Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 102.

<sup>20</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 23.

<sup>21</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 65.

<sup>22</sup>Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqh Al-Syafi'i*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 217.

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 127; Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 381.

*musyarakah* bentuk kontrak kerja sama di antara dua orang atau lebih dalam satu usaha, konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>24</sup>

Adapun istilah *mutanāqīshah*, berasal dari kata *naqāṣa* yang bermakna berkurang. Istilah *tanāqāṣa* dan *yatanāqāṣu* bermakna berkurang, mengurangi atau menjadi kecil, merosot, menyusut, berkurang sedikit demi sedikit. Dalam konteks *musyārahah mutanāqīshah*, kepemilikan salah satu mitra kerja sama berkurang dari waktu ke waktu akibat adanya pembelian bertahap dari mitra lain. Jadi, *musyārahah mutanāqīshah* merupakan kontrak kerja sama di antara dua pihak dalam hal ini bank syariah dengan nasabah terhadap suatu barang atau produk di mana nasabah akan membeli bertahap produk tersebut dengan berkurangnya porsi kepemilikan bank.

### 3. Perbankan syariah

Istilah perbankan syariah yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah mengacu pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dirumuskan bahwa yang dimaksudkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan di dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>25</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktivitas penelitian. Adapun metode

---

<sup>24</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 220.

<sup>25</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.



penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode atau cara dalam meneliti sekaligus menganalisis data penelitian tanpa menggunakan angka, tetapi hanya sebatas menggunakan konsep-konsep terhadap temuan penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris ataupun hukum empiris. Sebagai satu penelitian hukum yang bersifat empiris berkaitan dengan implementasi *hīlah syar'iyah* produk pembiayaan *musyārah mutanāqīshah* di perbankan syariah dengan penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah Batoh Kota Banda Aceh, untuk dapat memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik. Dalam penelitian ini dipakai pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual menurut Marzuki merupakan pendekatan dengan beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum dipergunakan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual adalah dengan melihat konsep-konsep hukum dan pandangan hukum sehingga menjadi bagian dari upaya menganalisis implementasi *hīlah syar'iyah* produk pembiayaan *musyārah mutanāqīshah* di perbankan syariah dengan penelitian di PT. Bank Aceh Syariah Batoh Kota Banda Aceh.

### 2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.<sup>27</sup> Pada penelitian

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

<sup>27</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap, perilaku sosial terhadap hukum.<sup>28</sup> Dalam konteks ini, fakta hukum yang dimaksud ialah implementasi *hīlah syar'iyah* produk pembiayaan *musyārah mutanāqīshah* pada perbankan syariah dengan penelitian di PT. Bank Aceh Syariah Batoh Kota Banda Aceh.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu sumber lapangan atau disebut juga data primer, dan sumber kepustakaan atau disebut juga data sekunder. Data primer ini diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan baik dalam bentuk buku, kitab fikih. Sumber kepustakaan berhubungan dengan implementasi *hīlah syar'iyah* di produk pembiayaan *musyārah mutanāqīshah* di perbankan syariah, seperti misalnya dalam kitab karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*, karya Wahbah al-Zuhaili, "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", karya Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan mewawancarai langsung informan dari perbankan, menganalisis dokumentasi-dokumentasi terkait dengan akta jual beli, surat perjanjian dan juga dokumen lainnya.

#### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tidak struktur, pertanyaan, jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa. Pengumpulan data melalui proses

---

<sup>28</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

wawancara ini membutuhkan informan. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kasi Pembiayaan (1 orang)
- 2) Staf Bagian Pembiayaan (2 orang)

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini berkaitan dengan dokumen-dokumen penting tentang implementasi *hīlah syar'iyah* produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* di perbankan syariah dengan penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah Batoh Kota Banda Aceh, baik dalam bentuk catatan-catatan, surat perjanjian jual beli, formulir, brosur, ataupun dokumen resmi yang lainnya dalam bentuk foto, vidio, yang memberikan tambahan data penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data atau disebut juga dengan *confirmability* dalam sebuah penelitian kualitatif berarti kejujuran, peneliti mencatat apa yang dilihat, yang didengar, ditangkap dan dirasakan berdasarkan persepsi dan keyakinan pihak peneliti, tidak dibuat-buat atau direka-reka.<sup>29</sup> Objektivitas data dikatakan telah memenuhi unsur objektivitas, sekiranya data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya. Dalam hal ini, objektivitas data yang dimaksud adalah data penelitian yang diperoleh senyatanya sesuai dengan apa yang ada di lapangan, tidak ditafsirkan dalam bentuk praduga, akan tetapi disajikan ke dalam tulisan secara sistematis, apa adanya, yang kemudian dianalisis menurut teori-teori yang digunakan.

Validitas data ialah derajat ketepatan antara data pada partisipan dengan data peneliti. Data yang valid ialah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Di sini, ada hubungan keterikatan antara objektivitas dan validitas data. Objektivitas diarahkan kepada data yang disajikan secara

---

<sup>29</sup>Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 70.

objektif tanpa menambah dan mengurangi. Adapun validitas berkaitan dengan ketepatan data yang telah diperoleh dari subjek penelitian terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, validitas data berhubungan dengan konstruk penyusunan hasil penelitian yang tepat sesuatu dengan informasi yang sudah diperoleh di lapangan.

#### 6. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum ekonomi Islam. Data penelitian dianalisis melalui *deksriptif-analisis*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan (menggambarkan) permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir, dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah apa yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan di dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi.<sup>30</sup>

- a. Pengumpulan data melalui wawancara, catatan lapangan, dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan juga rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Dalam langkah ini, proses analisis lebih merincikan data-data yang telah direduksi di dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data yang diperoleh benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yang terdiri dari bab pendahuluan, landasan konseptual dan teori, kemudian hasil pembahasan, serta penutup. Masing-masing bab disusun berdasarkan pembahasan sub bab memiliki relevansi dengan masalah yang diajukan. Untuk itu, berikut ini dikemukakan dan ditulis sistematika pembahasan yaitu:


Bab satu, merupakan bab pendahuluan, bab ini disusun dengan sistematika latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan konsep akad *musyārahah mutanāqīshah* di perbankan syariah, definisi akad *musyārahah mutanāqīshah*, dasar hukum akad *musyārahah mutanāqīshah*, pendapat ulama tentang status hukum *musyārahah mutanāqīshah*,

konsep perbankan syariah, pengertian perbankan syariah, produk pembiayaan pada perbankan syariah, skema pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* pada perbankan syariah.

Bab tiga implementasi *hīlah syar'iyah* di produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* di PT. Bank Aceh Syariah Batoh Kota Banda Aceh, gambaran umum objek penelitian, impementasi produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* di PT. Bank Aceh Syariah Batoh Kota Banda Aceh, implementasi *hīlah syar'iyah* pada produk pembiayaan akad *musyārahah mutanāqīshah* di PT. Bank Aceh Syariah Batoh Kota Banda Aceh dilihat dari prinsip-prinsip syariah.

Bab empat merupakan penutup, yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB DUA

# KONSEP *ḤĪLAH* DAN AKAD *MUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢAH* DI PERBANKAN SYARIAH

### A. Konsep *ḤĪlah*

Konsep *ḥīlah* mempunyai hubungan dengan konsep hukum dan perubahan hukum, konsep *ḥīlah* ini juga berkaitan erat dengan dengan sebab yang menjadi kausalitas hukum muncul tidaknya suatu hukum. Untuk memahami lebih jauh terkait konsep *ḥīlah* ini, maka akan dikemukakan dua pembahasan penting, yaitu pengertian dan pembagian *ḥīlah*.

#### 1. Pengertian *ḤĪlah*

Kata *ḥīlah* adalah salah satu kata di dalam bahasa Arab, ditulis dengan الحيلة yang berarti tipu daya, muslihat atau siyasat. Kata *ḥīlah* berasal dari kata *ḥāla* atau *ḥawala* berarti berubah, berpindah, berlalu, membelokkan, bergerak ataupun melakukan tipu daya, memakai siyasat, serta memperdaya.<sup>1</sup> Menurut Akmal Bashori, istilah *ḥīlah* secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya atau muslihat, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab.<sup>2</sup>

Kata *ḥīlah* merupakan bentuk tunggal, adapun bentuk jamaknya ialah *al-ḥiyāl*, maknanya sama yaitu cerdik, menyiasati sesuatu dan melakukan tipu daya. Menurut terminologi, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam bagain ini dapat dikutip minimal lima rumusan sebagai berikut:

- a. Ibn Qayyim merumuskan secara singkat bahwa *ḥīlah* atau *ḥiyāl* adalah bentuk manipulasi (*khida* ') kepada Allah Swt.<sup>3</sup> Dalam pandangannya

---

<sup>1</sup>Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 310 dan 315.

<sup>2</sup>Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofi Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 9.

<sup>3</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in an Rab Al-'Alamin*, (Terj: Kamaluddin Sa'diatulharamain dan Asep Saefullah FM), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 549.

yang lain dijelaskan bahwa *hīlah* ialah tiap sesuatu yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya, dan menentang perintah dan larangannya. *Hiyāl* ialah jenis pemikiran batil yang dicela oleh ulama salaf.<sup>4</sup>

- b. Menurut Abu Ishaq Al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Fauzi, *hīlah* adalah usaha untuk memunculkan aneka ragam makna terhadap *af'al* (perbuatan) yang menjadi *maqshad syar'* (tujuan syarak) agar menjadi jalan untuk membalikkan hukum.<sup>5</sup>
- c. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Mardani *hīlah* ialah suatu perbuatan, yang pada dasarnya disyariatkan, dilaksanakan secara sengaja untuk membatalkan hukum *syara'* lainnya yang lebih penting. Seperti menghibahkan sebagian harta kepada anak sementara jumlah harta itu telah satu nisab dan hampir masuk waktu *haul* (wajib zakat).<sup>6</sup>
- d. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, *hīlah* atau *hiyāl* adalah tipu daya demi melaksanakan hal yang diharamkan atau menggugurkan hal-hal yang diwajibkan.<sup>7</sup>
- e. Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *hīlah* ialah mengkal-akali keadaan untuk meraih keuntungan atau terbebas dari ketentuan.<sup>8</sup>

Berdasarkan lima pengertian di atas, dapat dipahami bahwa istilah *al-hīlah* atau *hiyāl* dipergunakan untuk sesuatu yang negatif, yaitu yang muncul

---

<sup>4</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighatsah Al-Lahfan*, (Terj: Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid), Jilid 2, Cet. 2, (Solo: Al-Qowam, 2001), hlm. 17.

<sup>5</sup>Fauzi, *Teori Hak, Harta, Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 71.

<sup>6</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 181.

<sup>7</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Al-Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 77.

<sup>8</sup>Nasaruddin Umar, *Allah Swt Tujuan Kita: Mendekati Allah untuk Meraih Kebahagiaan Hakiki*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 104.



dari benak atau fikiran seseorang untuk menyiasati satu hukum atau menyiasai tanggung jawab dan kewajiban syarak. Hal ini sejalan dengan keterangan Ibn Qayyim, bahwa *hīlah* itu berhubungan dengan fikiran yang memunculkan satu kehendak dalam diri seseorang. Karena itu, ia kehendak yang muncul dalam pemikiran itu menjadi dua. *Pertama*, pemikiran yang kebenarannya sesuai dan selaras dan dikuatkan oleh nash. Pemikiran semacam ini dihargai dan dipakai oleh ulama salaf. *Kedua*, pemikiran batil yang bertentangan dengan nash yang mana pemikiran jenis ini dicela dan ditolak oleh ulama salaf.<sup>9</sup>

Pengertian di atas juga memberi petunjuk bahwa *hīlah* atau *hiyāl* ialah suatu cara yang dipakai untuk menghalakan apa yang telah diharamkan Allah atau sebaliknya mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan-Nya atau hanya sekedar menyiasati agar tidak dibebani suatu hukum. Dengan demikian, dapat dirumuskan dalam sebuah pengertian baru bahwa *hīlah* atau *hiyāl* merupakan suatu cara atau di dalam menyiasati hukum dari terlarang menjadi dibolehkan atau cara dalam menghindari kewajiban dan tanggung jawab hukum.

## 2. Pembagian *Hīlah*

Pembagian jenis *hīlah* tidak dilepaskan dari pandangan ulama tentang hukum *hīlah* itu sendiri. Dalam konteks ini, ulama masih berbeda pandangan mengenai keberadaan *hīlah* dalam konteks hukum. Sebagian ulama melarang dan mengharamkan *hīlah* secara mutlak karena dalam praktik *hīlah* ini hendak menyiasati hukum Allah Swt. Sementara sebagian yang lain cenderung lebih longgar karena mereka menilai *hīlah* ada yang dibolehkan dan ada yang haram atau dilarang. Bagi ulama yang melarang *hīlah* secara mutlak tidak melakukan pembagian *hīlah*, sementara dalam pandangan yang kedua justru membaginya ke dalam beberapa kategori.

Para ulama telah membagi atau mengelompokkan pembahasan terkait *hīlah* atau *hiyāl* ini ke dalam beberapa jenis. Sekiranya diperhatikan, pendapat

---

<sup>9</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighatsah Al-Lahfan...*, hlm. 17.

para ahli hukum Islam di dalam masalah ini tampak masih berbeda khususnya mengenai jumlah pembagiannya. Meskipun begitu pembagian yang diuraikan cenderung mengarah kepada pembagian *ḥīlah* atau *ḥiyāl* dilihat dari sisi status hukumnya. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah membagi konsep *ḥīlah* ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. *Ḥīlah* sebagai sarana untuk melaksanakan perintah Allah Swt ataupun meninggalkan larangan Allah Swt, menghindari perkara yang haram, ataupun menyelamatkan hak dari kezaliman orang zalim. Menurut Ibn Qayyim, *ḥīlah* jenis ini adalah *ḥīlah* yang terpuji, orang yang berposisi sebagai pelaku dan orang yang mengajarkannya mendapatkan pahala dan bahkan dianjurkan untuk mengajarkannya kepada orang lain atas *ḥīlah* tersebut.
- b. *Ḥīlah* yang menggugurkan kewajiban, menghalalkan suatu yang sudah diharamkan, dan memutarbalikkan fakta, yang *mazlum* menjadi zalim, yang zalim menjadi *mazlum*, yang haq menjadi batil, dan yang bathil menjadi haq. Dalam hal ini, Ibn Qayyim berpendapat bahwa *ḥīlah* ini tidak diperbolehkan dan dicela keras oleh ulama salaf.<sup>10</sup>

Pembagian tersebut di atas juga diulas oleh Wahbah Al-Zuhaili. Jenis *ḥīlah* menurut Al-Zuhaili adalah *ḥīlah syar'iyah* dan *ḥīlah ghairu syar'iyah*, penjelasan kedua jenis *ḥīlah* ini juga sejalan dengan yang dikemukakan Ibnu Qayyim sebelumnya. *Ḥīlah syar'iyah* ialah siyasat hukum yang dibolehkan, yaitu perubahan (*ḥīlah*) yang terjadi pada substansi hukum syarak, dilakukan dengan tujuan menetapkan kebenaran dan sebaliknya menolak kezaliman atau untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan *ḥīlah* tidak merusak aspek kemaslahatan *syar'i*. Adapun *ḥīlah ghairu syar'iyah* ialah *ḥīlah* yang dilarang yang tujuan utamanya untuk merubah substansi hukum *syar'i* pada bentuk hukum lain yang sah menurut zahirnya, namun secara batin sia-sia.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

Tidak jauh berbeda dengan pembagian *hīlah* di atas, Al-Syathibi justru membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>11</sup>

- a. *Hīlah* yang tidak diperselisihkan tentang keharamannya. Seperti *hīlah* yang dilakukan oleh orang munafik dan orang ria. *Hīlah* jenis ini tidak diterima atau terlarang karena memunculkan penyimpangan terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt atau terhadap sesuatu yang dilarang-Nya.
- b. *Hīlah* yang tidak diperselisihkan tentang kebolehan. Dalam bentuk ini contohnya ialah seseorang yang mengucapkan kalimat kafir karena dipaksa. *Hīlah* pada posisi ini bertujuan untuk dapat memelihara darah atau jiwa, maknanya bahwa *hīlah* dengan mengucapkan kalimat kafir itu bukan untuk meyakini ucapan tersebut, tetapi hanya sekedar siyasat agar konsekuensi negatif dari ancaman dan paksaan tersebut tidak ada atau tidak terjadi dan tidak dialami. *Hīlah* seperti ini dibolehkan untuk kemaslahatan duniawi dan tidak mengakibatkan mafsadat baik dunia atau akhirat.
- c. *Hīlah* dalam bentuk ketiga masih ikhtilaf di kalangan ulama, karena tidak adanya dalil yang jelas yang memberikan informasi kebolehan atau larangannya. Tidak adanya penjelasan bahwa tujuan yang sudah disepakati itulah yang dimaksud oleh *syar'i* dan tidak ada pula indikasi atau keterangan bahwa hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang dibuat oleh *syar'i* sesuai dengan maslahat yang diwajibkan.

Dua pembagian di atas tampak diarahkan kepada aspek status hukum yang dilatarbelakangi oleh esensi dari *hīlah* itu sendiri. Sekiranya *hīlah* yang dimaksud tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti menghalalkan yang telah diharamkan atau sebaliknya, maka *hīlah* jenis ini terlarang. Sementara itu, jika

---

<sup>11</sup>Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, "Ketetapan Hukum & Rekonstruksi Parameter *Hīlah* pada Praktik Perbankan Syariah", *Jurnal Bilancia*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 34-35.

*hīlah* yang dimaksud adalah tidak berbenturan dengan prinsi-prinsip syariah, maka *hīlah* tersebut diperbolehkan, apalagi *hīlah* yang dilaksanakan itu ialah bagian dari sarana (*wasilah*) untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Swt.

## B. Konsep Akad *Musyārahah Mutanāqīshah* di Perbankan Syariah

### 1. Pengertian Akad *Musyārahah Mutanāqīshah*

Istilah akad *musyārahah mutanāqīshah* tersusun dari tiga istilah, yaitu akad, *musyārahah* dan istilah *mutanāqīshah*. Ketiga istilah ini mempunyai arti yang berbeda-beda sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin berikut:

#### a. Akad

Kata akad atau '*aqd*' merupakan salah satu kata yang berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamaknya (*plural*) ialah '*uqud*'. Kata akad ini secara bahasa berarti perjanjian,<sup>12</sup> perikatan, dan pemufakatan (*ittifaq*).<sup>13</sup> Akad juga disebut *tie* (tali pengikat atau dasi), *contract* (perjanjian), *join* (mengikuti).<sup>14</sup> Istilah akad ini juga dinamakan dengan hubungan kuat dan keras, tanggungan, mengokohkan ataupun mengikat.<sup>15</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa memaknai akad secara etimologis sebagai *al-rabtu* yang artinya ikat atau mengikatkan. Adapun Al-Ashfahani memaknai akad dengan *al-jam'u baina athraf al-syai'*, berarti perkumpulan di antara dua pihak atas suatu objek.<sup>16</sup> Mengacu kepada definisi tersebut, diketahui bahwa maksud akad

<sup>12</sup>Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 953.

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 50.

<sup>14</sup>J. Milton Cowan (Ed), *Arabic English Dictionary*, Third Edition, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 627.

<sup>15</sup>Wizarah Al-Awqaf, *Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizarah Al-Auqaf, 1995), hlm. 198.

<sup>16</sup>Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, *Madkhal Al-Fiqhi Al-'Amm*, Juz' 1, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2004), hlm. 381.

adalah perjanjian yang mengikat. Hal ini selaras dengan keterangan Ridwan Nurdin bahwa akad ialah manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta.<sup>17</sup> Jadi, kata akad secara bahasa bermakna ikatan yang kuat atau perjanjian.

Secara terminologi, Wabbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa makna umum (*ma'na 'am*) dari kata akad sama dengan pengertian etimologi yaitu setiap yang dikehendaki dan ditekadkan seseorang terhadap perbuatannya, baik dia muncul atas kehendak sendiri seperti wakaf, talak, sumpah, atau membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut seperti jual beli atau sewa menyewa. Adapun akad dalam arti khusus yaitu hubungan antara ijab dan kabul.<sup>18</sup>

Menurut Al-Jurjani, akad merupakan ikatan atau hubungan antara beberapa pihak dalam transaksi melalui ijab dan kabul secara syarak.<sup>19</sup> Ibn Abidin seperti dikutip Syakir Sula, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertalian ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>20</sup> Demikian dalam ulasan Al-Zarqa, sebagaimana dikutip Muhamad, bahwa yang dimaksud dengan akad ialah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua ataupun beberapa pihak yang secara sama-sama berkeinginan mengikatkan diri. Kehendak ataupun keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut seifatnya ada dalam hati.<sup>21</sup> Oleh karena itu untuk menyatakan kehendak tersebut

---

<sup>17</sup>Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 4.

<sup>18</sup>Wabbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 420.

<sup>19</sup>Ali bin Muhammad Sayid Syarif Al-Jurjani, *Mu'jam Al-Ta'rifat*, (Kairo: Dar Fadhilah, 1998), hlm. 129.

<sup>20</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 38.

<sup>21</sup>Muhamad, *Bisnis Syariah...*, hlm. 122.

maka masing-masing harus mengungkapkan ke dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak itu disebut dengan ijab kabul.<sup>22</sup>

Mengacu kepada beberapa ulasan definisi akad di atas, maka dapat dipahami bahwa yang disebut dengan akad adalah susunan dari beberapa unsur, terdiri dari keinginan dua orang atau bisa lebih kemudian keinginan tersebut diikat ke dalam perjanjian kerja sama dan diformulasikan dalam bentuk ijab kabul.

#### b. *Musyārahah*

Istilah *musyārahah* berasal dari *syirkah*, yang dibentuk dari huruf *sya*, *ra*, dan *kaf*, artinya berserikat/berkongsi, percampuran, dalam konteks harta yaitu menyatukan salah satu harta dengan harta yang lainnya di mana ia tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya.<sup>23</sup> *Syirkah* disebut *ikhtilath*, yaitu bercampur dan percampuran, persekutuan dua hal atau lebih sampai-sampai antara masing-masing sulit untuk dibedakan.<sup>24</sup>

Menurut makna terminologi, *syirkah* atau *musyārahah* merupakan akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>25</sup> Muhammad Al-Zuhaili menyatakan bahwa *syirkah* atau *musyārahah* ialah berlakunya hak bagi dua orang atau lebih dengan cakupan bagian tersebut yang bersifat menyeluruh yang mana hak ini disebut dengan *musytarak*. *Syirkah* dipakai sebagai istilah untuk menyatakan kesertaan terkait harta, yaitu bisa terkait wujud harta dan manfaatnya seperti kesertaan dalam suatu harta rampasan perang, atau terkait warisan, harta yang dibeli secara bersama, selain juga berlaku terkait manfaat semata, misalnya dalam konteks hukum sewa atas

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Abd Al-‘Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., *Al-Fiqh Al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 385.

<sup>24</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 73.

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 267.

suatu objek barang secara bersama-sama, atau beberapa orang mendapat wasiat untuk memanfaatkan suatu objek barang, dan lainnya.<sup>26</sup>

Mengacu kepada uraian di atas dapat dipahami bahwa *musyārahah* terkait dengan kontrak kerja sama di antara dua orang atau lebih atas nama diri sendiri, kelompok maupun atas nama suatu lembaga terhadap barang dan harta tertentu. Hubungan masing-masing pihak adalah berserikat pada sebuah objek di mana hak kepemilikan maupun pemanfaatannya dimiliki oleh semua orang sesuai dengan porsi bagian masing-masing.

### c. *Mutanāqīṣah*

Kata *mutanāqīṣah* berasal dari *tanāqāṣa*, *tanāqīṣan*, *mutanāqīṣun*, artinya mengurangi secara bertahap.<sup>27</sup> Istilah *mutanāqīṣah* pada dasarnya merupakan bentuk derivatif dari kata *naqāṣa*, artinya adalah kurang, tidak mencukupi, tidak cukup, tidak sempurna, tidak komplit, kekurangan atau hilang dan minus.<sup>28</sup> Dengan demikian, istilah *mutanāqīṣah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkurang.

Berdasarkan pengertian tiga istilah di atas, maka arti akad *musyārahah mutanāqīṣah* secara sederhana dapat dipahami sebagai kontrak atau perjanjian kerja sama kepemilikan antara dua orang atau lebih di mana bagian salah satu pihak akan berkurang sementara itu bagian kepemilikan pihak lain bertaman. Menurut Muhammad Maulana dan EMK. Alidar pengertian akad *musyārahah mutanāqīṣah* yaitu kerja sama antara para *syarik* (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli sebuah barang, kemudian barang itu dijadikan modal usaha oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi secara bersama antara bank dengan nasabah disertai dengan pembelian barang modal

<sup>26</sup>Muhammad Al-Zuhaili, *Mu'tamad fi Fiqh Al-Syafi'i*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 217.

<sup>27</sup>Muhammad Maulana & EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 157.

<sup>28</sup>Diakses melalui: <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/ناقص/> di tanggal 25 November 2023.



milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank atas barang modal semakin lama semakin berkurang. Akad ini dinamakan dengan *musyārahah mutanāqīshah* karena memperhatikan kepemilikan bank di dalam *syirkah*, yakni penyusutan dari barang modal *syirkah* yang dimiliki oleh bank karena dibeli oleh nasabah secara berangsur. Istilah *mutanāqīshah* di sini ialah penyusutan modal milik bank karena dibayar atau dibeli oleh nasabah dengan cara diangsur.<sup>29</sup>

Menurut Ahmad Ifham akad atau perjanjian *musyārahah mutanāqīshah* disebut juga dengan *decreasing participation* yaitu bank syariah selaku pihak yang menyediakan pembiayaan komersial untuk pemenuhan suatu kebutuhan barang konsumsi dengan skema secara bertahap yang mana bank menurunkan jumlah partisipasinya.<sup>30</sup> Menurut Antonio, mekanisme dari akad *musyārahah mutanāqīshah* ialah nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan satu barang (biasanya rumah atau kendaraan), misalnya 30% dari nasabah dan 70% dari bank. Untuk memiliki barang tersebut, nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Karena pembayarannya dilaksanakan secara angsuran, kemudian penurunan porsi kepemilikan bank pun berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.<sup>31</sup>

*Musyārahah mutanāqīshah* juga disebut dengan *musyārahah* menurun (*musyārahah mutanāqīshah*) adalah *musyārahah* dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap pada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Mitra aktif merupakan mitra yang mengelola usaha *musyārahah* baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Muhammad Maulana & EMK. Alidar, *Model Transaksi...*, hlm. 160.

<sup>30</sup>Ahmad Ifham, *Ini Lo Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 171.

<sup>31</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 173.

<sup>32</sup>Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hlm. 95.



Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa terdapat dua realisasi akad, yaitu akad *syirkah* atau perkongsian dan akad *bai'* atau jual beli. Karena terdapat dua akad, maka akad tersebut termasuk ke dalam *hybrid contract* atau '*uqud al-murakkabah*, yaitu akad ganda atau multi akad yang disatukan pada satu proses perjanjian.<sup>33</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa *musyarakah mutanāqishah* merupakan suatu akad kerja sama kepemilikan terhadap sebuah objek atau komoditas barang antara pihak bank dan pihak nasabah yang mana pihak yang hendak memiliki secara penuh objek barang tersebut adalah pihak nasabah. Untuk itu, peralihan objek barang itu hanya dapat dilakukan ketika nasabah membeli porsi bank yang dilakukan secara angsuran, dan di sini porsi milik bank dalam bagian *syirkah* tersebut semakin lama semakin berkurang.

## 2. Dasar Hukum Akad *Musyarakah Mutanāqishah*

Akad *musyarakah mutanāqishah* sebagai akad ganda antara *syirkah* dan *bai'* merupakan akad yang tergolong baru sehingga tidak ditemukan dalil yang secara tegas menyebutkan tentang akad *musyarakah mutanāqishah* baik dalam Alquran maupun dalam hadis. Oleh sebab itu, dalam menetapkan hukum akad ini masih ditemukan adanya diskusi yang cukup panjang di antara ahli hukum Islam kontemporer. Hal ini sejalan dengan keterangan dari Rafiq Yunus Misri sebagaimana dikutip Maulana dan Alidar, bahwa *musyarakah mutanāqishah* di dalam konteks hukum masih menjadi masalah yang diikhtilafkan. Ada ulama yang memandang akad tersebut sebagai akad yang *ja'iz* (boleh), terdapat pula ulama yang memandang akad *musyarakah mutanāqishah* sebagai akad *ghairu ja'iz* (terlarang atau tidak boleh).<sup>34</sup>

Adapun dasar hukum diperbolehkannya melakukan akad *musyarakah mutanāqishah* menurut Maulana dan Alidar di antaranya adalah ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>33</sup>Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 252.

<sup>34</sup>Muhammad Maulana & EMK. Alidar, *Model Transaksi...*, hlm. 165.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Dan para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan juga pakaian mereka dengan cara yang patut. Orang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan serta permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagi mu memberi pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan juga ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Selain itu, dasar hukum berikutnya adalah ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Dan bagianmu para suami ialah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, apabila mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Apabila kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat

atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka kepada masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi sekiranya saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan (ke ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

Dalam potongan ayat di atas disebutkan *fahum syuraka 'u fi al-tsuluts* (maka mereka bersama-sama (bersekutu atau berserikat) di dalam bagian yang sepertiga itu). Melalui ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dari Allah tentang perserikatan dalam pemilikan harta.<sup>35</sup> Selain ayat tersebut, dasar hukum *musyārahah mutanāqishah* juga merujuk kepada QS. Shad ayat 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zhalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan ke kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dawud menduga bahwa Kami mengujinya maka ia memohon ampunan pada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Ayat di atas juga mengandung informasi bahwa Allah Swt mengakui adanya persekutuan dalam masalah harta. Hanya saja, pada QS. Al-Nisa' ayat 12 di atas, perkongsian atau perserikatan terhadap harta terjadi secara otomatis (*jabr*) karena warisan, sementara pada QS. Shad ayat 24 perserikatan terhadap harta terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).<sup>36</sup> Selain ketentuan ayat di atas, dasar

<sup>35</sup>Muhammad Maulana & EMK. Alidar, *Model Transaksi...*, hlm. 158.

<sup>36</sup>Muhammad Maulana & EMK. Alidar, *Model Transaksi...*, hlm. 158.

hukum bolehnya pelaksanaan pembiayaan dengan skema kontrak *musyārahah mutanāqīshah* adalah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqīshah*. Dalam fatwa ini, MUI telah menyebutkan beberapa ketentuan dan syarat sebagai pengikat dalam pelaksanaan pembiayaan akad *musyārahah mutanāqīshah*.

### 3. Skema Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqīshah* di Perbankan Syariah

Dalam muktamar tentang pengelolaan keuangan Islam yang pertama diselenggarakan di Dubai, dijelaskan tiga skema atau gambaran pelaksanaan akad *musyārahah mutanāqīshah*, dan skema ini juga berlaku dalam perbankan syariah di Indonesia, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Antara bank dengan nasabah sepakat untuk menyediakan harta, hal ini berguna untuk dijadikan modal usaha dengan bagi hasil (laba dan rugi) sesuai kesepakatan atau proporsional, kemudian barang modal *syirkah* tersebut dijual oleh:
  - 1) Dijual oleh pihak bank kepada nasabah.
  - 2) Dijual oleh pihak nasabah kepada bank, atau;
  - 3) Dijual oleh pihak bank dan nasabah kepada pihak lain setelah masa *syirkah* berakhir, karena masing-masing *syarik* memiliki hak untuk menjual barang modalnya.<sup>38</sup>

Dalam gambaran tersebut terlihat bahwa *musyārahah mutanāqīshah* kurang sesuai dengan gambaran *musyārahah mutantahiyah bitamlik* sebab karena perpindahan pemilikan barang modal dengan cara penjualan tidak dilakukan secara berangsur (sehingga modal dari pihak yang bersyarikat tidak berkurang). Gambaran tersebut merupakan akhir *syirkah* yang mana para *syarik* atau pemilik modal bebas untuk tetap dalam mempertahankan

<sup>37</sup>Muhammad Maulana & EMK. Alidar, *Model Transaksi...*, hlm. 164-165.

<sup>38</sup>Muhammad Maulana & EMK. Alidar, *Model Transaksi...*, hlm. 164-165.

kepemilikannya terhadap harta yang dijadikan modal usaha *syirkah* atau memindahtangkannya dengan cara jual beli, hibah, atau cara lain yang dibenarkan syariat.

- b. Bank bersama nasabah sepakat melakukan kerja sama usaha, masing-masing pihak menyertakan hartanya untuk dijadikan modal usaha dari keduanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan suatu syarat, yaitu:
  - 1) Nasabah wajib membeli barang modal milik bank.
  - 2) Nasabah wajib menyewa barang modal supaya mendatangkan satu keuntungan yang berupa uang sewa atau *kara*'.
- c. Bank dengan nasabah melakukan *musyarakah* dengan masing-masing menyertakan harta guna dijadikan modal usaha dalam bentuk saham. Setiap *syarik* memiliki jumlah saham sesuai dengan modal yang telah disertakan, dan *syarik* jika menghendaki menjual sahamnya pada bank dalam jumlah tertentu dan semua sahamnya pada bank di setiap tahun baik pembayarannya dilakukan secara tunai maupun berangsur/kredit, maka modal yang dimiliki nasabah di dalam bentuk saham mengalami penurunan ataupun berkurang (*mutanāqīṣah*), dan menjadi milik bank secara penuh apabila seluruh bagian atau porsi milik nasabah dibayar lunas oleh bank. Pada skema ini modal yang berkurang dalam modal milik nasabah.<sup>39</sup>

Akad *musyārahah mutanāqīṣah* dapat dipalikasikan sebagai satu jenis produk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip *syirkah 'inan*, yang mana porsi modal (*hisshah*) salah satu *syarik* (mitra), yaitu bank berkurang karena oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hisshah bi al-'iwad mutanāqīṣah*) kepada *syarik* (mitra) yang lain, yaitu nasabah selaku pengaju pembiayaan. Akad *musyārahah mutanāqīṣah* memiliki karekteristik

---

<sup>39</sup>Muhammad Maulana & EMK. Alidar, *Model Transaksi...*, hlm. 164-165.

tersendiri, yaitu. *Pertama*, akad *musyarakah mutanāqishah* merupakan produk turunan *musyarakah*, yang merupakan bentuk akad kerja sama antara dua atau lebih pihak selaku mitra untuk kepemilikan suatu barang. *Kedua*, kepemilikan salah satu pihak (yaitu bank) terhadap barang secara bertahap akan berkurang, sedangkan hak kepemilikan yang lainnya (yaitu nasabah) bertambah. *Ketiga*, perpindahan porsi kepemilikan kepada salah satu pihak terjadi melalui suatu mekanisme pembayaran.<sup>40</sup> Adapun skema pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah mutanāqishah* ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1:**  
**Skema Pembiayaan Akad *Musyarakah Mutanāqishah***



Sumber: Moh. Mufid, 2019.

Akad *musyarakah mutanāqishah* atau *decreasing participation* seperti di dalam skema menunjukkan bahwa bank syariah menyediakan pembiayaan

<sup>40</sup>Moh. Mufid, *Kaidah Fijih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 153.

komersial untuk pemenuhan satu kebutuhan barang bersifat konsumtif dengan skema secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya. Bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya. Akad *musyārahah mutanāqīshah* seperti tersebut di dalam gambar menunjukkan kepemilikan aset barang atau modal salah satu pihak (*syarik*) yaitu bank berkurang dikarenakan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya yaitu nasabah. *Hishshah* adalah porsi atau bagian *syarik* di dalam kekayaan *musyārahah* yang bersifat *musya'*. *Musya'* adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan *musyārahah* (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.<sup>41</sup>

Ketentuan perjanjian pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* ini terdiri dari akad *syirkah* dan *bai'* (jual-beli). Dalam akad *musyārahah mutanāqīshah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur di dalam Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah*, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:<sup>42</sup>

- a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
- b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di waktu akad.
- c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

Dalam akad *musyārahah mutanāqīshah*, pihak pertama (*syarik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik*) wajib membelinya. Jual beli ini dilaksanakan sesuai kesepakatan, dan setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* pihak bank atau lembaga keuangan syariah (LKS) beralih kepada *syarik* lainnya (nasabah). Ketentuan khusus akad *musyārahah mutanāqīshah* yaitu:<sup>43</sup>

---


<sup>41</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 542.

<sup>42</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi...*, hlm. 542.

<sup>43</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi...*, hlm. 542.



- a. Aset *musyarakah mutanāqishah* dapat di-*ijarah*-kan kepada *syarik* atau pihak lain.
- b. Apabila aset *musyarakah* menjadi objek *ijarah*, *syarik* (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai *ujrah* yang disepakati.
- c. Keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan bisa mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para *syarik*.
- d. Kadar/ukuran bagian (porsi) kepemilikan aset *musyarakah* dari *syarik* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh *syarik* (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad.
- e. Biaya perolehan aset *musyarakah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.





## **BAB TIGA**

# **IMPLEMENTASI *ḤĪLAH SYAR'YAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢAH* DI BANK ACEH SYARIAH CABANG BATOH**

### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Aceh, yang beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh. Sebelum masuk pada pokok permasalahan penelitian ini, dalam bagian ini terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai gambaran umum objek penelitian terdiri dari sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah, kemudian tujuan, sasaran dan strategi perusahaan, visi dan misi PT Bank Aceh Syariah, serta objek dan produk layanan Bank Aceh Syariah.

#### **1. Sejarah Singkat Berdirinya PT Bank Aceh Syariah**

Secara historis, kehadiran PT. Bank Aceh Syariah di Provinsi di Aceh telah cukup lama dibahas. Keinginan untuk membuat suatu bank di Privinsi Aceh telah tercatat pada tahun 1957. Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang adalah Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD peralihan Provinsi Aceh yaitu di Kutaraja (sekarang adalah Banda Aceh), dengan Surat Keputusan No: 7/DPRD/5 yaitu tertanggal 7 September 1957, maka beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan wakil Notaris di Kutaraja, bertujuan mendirikan bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama: PT. Bank Kesejahteraan Atjeh”, dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000.<sup>1</sup>

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor: 12096/BUM/II dan juga Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman

---

<sup>1</sup>PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017). Hlm. 70.

dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu, PT Bank Kesejahteraan Aceh NV, yang dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi.

Ditetapkannya Undang-Undang No 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah menjadi batu loncatan Bank Aceh. Semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri diharuskan menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini, di tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1963 sebagai dasar hukum atas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Sejarah baru mulai diukir Bank Aceh, melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015, bahwa PT. Bank Aceh melaksanakan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi PT. Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan OJK, akhirnya Bank Aceh mendapat izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D 03/2016 pada tanggal 1 September 2016 tentang Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK pada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh, yaitu oleh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Talbani Farlian, Nuraidar, "Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 41.

Mengingat sejarah pembentukan Bank Aceh begitu panjang, maka di bagian ini akan diulas mengenai tahun-tahun penting hingga munculnya nama Bank Aceh Syariah sebagai salah satu bank lokal bagi masyarakat Aceh, yaitu sebagai berikut:

- a. 19 November 1958, NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- b. 6 Agustus 1973, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- c. 5 Februari 1993, PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- d. 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- e. 29 September 2010, PT. Bank Aceh
- f. 19 September 2016, PT. Bank Aceh Syariah

## 2. Visi dan Misi PT Bank Aceh Syariah

PT Bank Syariah Aceh memiliki visi dan misi. Adapun visi bank yaitu:

*Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat dan tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi pada mitra dan masyarakat”.*

Misi PT Bank Syariah Aceh adalah:

*Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup pada masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan juga kesejahteraan pada karyawan.<sup>3</sup>*

## 3. Objek dan Produk Layanan Bank Aceh

Mencermati perkembangan produk dan juga layanan bank yang terus memberikan kemudahan kepada nasabah dan masyarakat, Bank Aceh Syariah terus melakukan berbagai inovasi pembaharuan demi meningkatkan kualitas produk dan juga layanan yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan nasabah dalam memanfaatkan berbagai jenis transaksi dan layanan perbankan. Dalam

---

<sup>3</sup>PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan...*, hlm. 79.

hal ini, peningkatan layanan kepada nasabah merupakan prioritas utama Bank Aceh Syariah dalam memberi pelayanan berkualitas dan tulus kepada seluruh nasabahnya.

Sampai saat ini produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana

Terdapat beberapa bentuk produk penghimpunan dana seperti di antaranya adalah giro. Giro di antaranya:

- 1) Giro *Wadāh*
- 2) Giro *Muḍārabah*
- 3) Deposito *Muḍārabah*
- 4) Simpanan Pembangunan Daerah atau disebut SIMPEDA iB
- 5) Tabungan Aneka Guna (TAG iB)
- 6) Tabungan Seulanga iB
- 7) Tabungan Firdaus iB
- 8) Tabungan Sahara iB
- 9) TabunganKu iB
- 10) Tabungan Pensiun iB
- 11) Tabungan Simpel iB

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana dalam konteks ini adalah dalam bentuk layanan pembiayaan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Syariah. Di antara jenis produk pembiayaannya adalah:

- 1) Pembiayaan *murābahah* atau *murābahah bil wakālah*, atau disebut juga dengan *murābahah lil al-amr bi al-syrā'* (*murābahah* kepada pemesan pembelian atau disingkat *murābahah KPP*)
- 2) Pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah*
- 3) Pembiayaan *muḍārabah*
- 4) Pembiayaan *qarḍ al-ḥasan*

- 5) Pembiayaan *rahn*
- 6) Pembiayaan *ijārah muntahiya bi al-tamlik*

#### 4. Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD ini berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah, menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, penyediaan pembiayaan keuangan pembangunan daerah, menghimpun dana, melakukan penyimpanan kas daerah (pemegang atau penyimpanan kas daerah), selain itu menjalankan kegiatan bisnis perbankan. Perusahaan Bank Aceh Syariah punya peran yang penting dalam mengembangkan perekonomian menggerakkan dan mendukung perekonomian daerah Provinsi Aceh, yaitu dengan meningkatkan berbagai hal seperti permodalan, layanan, kualitas dan inovasi pengembangan produk serta jaringan layanan kantor.<sup>4</sup>

Selaras Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama dalam pengembangan perekonomian daerah, pada tahun 2016 PT. Bank Aceh Syariah berkomitmen memberikan dorongan pemberdayaan perekonomian yang dapat memberi *multipler effect* positif pada pertumbuhan ekonomi wilayah Aceh, di samping itu juga terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan persaingan pasar, permintaan nasabah yang semakin kompleks dan kritis. Selain itu peningkatan kinerja dan juga mutu pelayanan perbankan tentu akan menjadi salah satu faktor yang mampu menjaga tren positif perkembangan dunia perbankan di Aceh yang terus ditingkatkan oleh Bank Aceh.<sup>5</sup>

Terkait dengan bidang pengelolaan Bank secara menyeluruh, PT Bank Aceh Syariah melanjutkan upaya di dalam meningkatkan kualitas penerapan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 82-83.

*Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten. GCG ialah satu prinsip yang sudah dikembangkan dan diaplikasikan dalam perusahaan bank. Tujuan GCG ini adalah menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan, dan juga tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.<sup>6</sup> GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>7</sup> Dalam dunia perbankan diartikan dengan tata kelola bank yang baik.<sup>8</sup> Di dalam penerapan konsep GCG di PT. Bank Aceh Syariah, minimal beberapa unsur umum yang harus ada di dalamnya, yaitu *fireness* (keadilan), *transparency* (transparansi), *accountability* (akutabilitas), *responsibility* (tanggung jawab),<sup>9</sup> *professional* (profesional), *integrity* (integritas), *indepennency* (independen), *comitment* (komitmen), dan *morality* (menjunjung tinggi moral).<sup>10</sup>

Di dalam konteks penerapannya di bank syariah, perusahaan bank perlu menerapkan sistem dan prinsip-prinsip GCG. Pada posisi ini, model penerapan GCG di perusahaan bank syariah adalah bagian dari tuntutan *shariah governance*, atas dasar itu muncul pula istilah yang disebut *Islamic Corporate Governance* atau *Shariah Corporate Governance*, makanya adalah tata kelola perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Realisasi dari prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah merupakan bagian dari kepatuhan atas nilai syariat Islam (*shariah compliance*).

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan pada bank syariah mengikuti prinsip GCG pada perusahaan secara umum, yaitu *fireness*, *transparency*, *accountability*,

---

<sup>6</sup>Akhmad Faozan, *Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah*, "Jurnal: Asy-Syir'ah-Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum". Vol. 49, No. 2, Desember 2015, hlm. 341-342.

<sup>7</sup>Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 250.

<sup>8</sup>Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 69.

<sup>9</sup>Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan bagi Nasabah Bank Syariah*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020), hlm. 76.

<sup>10</sup>*Ibid.*

*responsibility*, selain itu ada beberapa prinsip ideal yang lainnya. Dalam praktik pelaksanaannya di perbankan syariah, maka prinsip yang relatif lebih ditekankan ialah prinsip *responsibility*, yaitu prinsip tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prinsip nilai-nilai hukum Islam atau prinsip syariah (*shariah compliance*), terdiri dari pembebasan dari unsur riba, zalim, *gharar* atau ketidakpastian, dan penipuan. Inilah prinsip yang menjadi upaya yang terus diupayakan PT. Bank Aceh Syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya.

PT. Bank Aceh Syariah terus meningkatkan peran sosialnya, di antaranya melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu kerja sama dengan kelompok bisnis dan juga berbagai pihak lainnya. Selain itu bank juga senantiasa meningkatkan dukungan terhadap program pembangunan Pemerintah Aceh yaitu dalam bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan penyaluran pembiayaan produktif pada masyarakat melalui skema pembiayaan, salah satu bentuk ataupun model skema pembiayaan tersebut ialah dengan menggunakan akad *musyārahah mutanāqīshah*.

## **B. Implementasi Produk Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqīshah* pada Bank Aceh Syariah Batoh**

Produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* atau MMQ merupakan satu di antara bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad syariah, selain beberapa bentuk akad syariah lainnya seperti *murābahah* dan *murābahah bil wakālah*, akad *muḍārabah*, dan produk pembiayaannya lainnya seperti telah dikemukakan dalam bagain sebelumnya. Secara khusus, pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* yang diterapkan di PT. Bank Aceh Syariah ini terdiri dari beberapa bentuk peruntukan pembiayaan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah secara perorangan untuk membiayai satu kebutuhan yang bersifat

---

<sup>11</sup>Bank Aceh Syariah, *Frequently Asked Questions (Faq) Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2021), hlm. 1-5.

konsumtif terkecuali untuk kepemilikan rumah/gedung dan mobil. Skema akad yang digunakan di dalam pembiayaan multiguna tersebut sebetulnya bukan hanya dalam bentuk *musyārahah mutanāqīshah*, namun pilihan akad yang digunakan yaitu dalam bentuk akad *murābahah* dan akad *ijārah*. Di dalam proses pelaksanaannya, syarat-syarat yang diperlukan mengajukan pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* yang berbentuk multiguna adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Pas photo 3 x 4 suami/istri
- b. Fotocopy KTP Suami/Istri
- c. Kartu Keluarga
- d. Buku Nikah
- e. Rekening Tabungan Gaji
- f. Daftar Rincian Gaji dan Surat Kuasa Pemotongan Gaji
- g. Legalitas Status Pekerja:
  - 1) Aparatur Sipil Negara
  - 2) Karyawan/ti
  - 3) BUMN
  - 4) BUMD
  - 5) Swasta.
- h. NPWP (untuk *plafond*) > Rp. 100.000.000.

Adapun kriteria nasabah atau pihak pengaju pembiayaan bisa dari berbagai kalangan, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), bisa karyawan/ti baik dari BUMN, BUMD, maupun karyawan swasta. Pembiayaan ini juga dimungkinkan untuk diberikan kepada profesional, anggota dewan, atau kepada wirausaha. Selain itu, ketentuan di dalam pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* yang berbentuk multiguna ini memiliki ketentuan mengenai ada tidaknya agunan atau jaminan tambahan. Ketentuannya ada dua, yaitu:

---

<sup>12</sup>*Ibid.*



- 1) Bagi Aparatur Sipil Negara Otonom/Pusat/BUMN/BUMD/Swasta dan lainnya yang pembiayaan gajinya pada PT. Bank Aceh Syariah maka jaminan tambahan dibebaskan.
  - 2) Bagi Aparatur Sipil Negara Pusat/ BUMN/BUMD/Swasta lainnya yang pembayaran gaji tidak melalui PT. Bank Aceh Syariah, tetapi sebelumnya pernah membuat *Memorandum of Understanding* atau MoU dengan PT. Bank Aceh Syariah, maka ketentuannya adalah pembiayaan sampai dengan Rp. 200.000.000 akan dibebaskan dari agunan tambahan.
2. Pembiayaan Mikro Bank Aceh atau PMBA iB, merupakan sebuah produk pembiayaan untuk melayani para Nasabah Mikro PT. Bank Aceh Syariah di dalam Skala kebutuhan Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000, dengan jangka waktu minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan, dan untuk modal kerja maksimal 60 bulan untuk tujuan investasi usaha. Akad yang digunakan pada Pembiayaan Mikro Bank Aceh ini juga bukan hanya akad *musyārahah mutanāqīshah*, namun dengan dua akad lain, yaitu *murābahah* dan *ijārah*. Adapun syarat-syarat di dalam pengajuan pembiayaan dengan menggunakan akad *musyārahah mutanāqīshah* yaitu:<sup>13</sup>
- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis, memiliki materai, dengan memuatkan informasi atau profil nasabah
  - b. Foto copy identitas (KTP dan KK, surat keterangan menikah bagi yang sudah menikah)
  - c. Pas photo diri dan suami/istri ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
  - d. Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun
  - e. Bukti memiliki rekening pada PT. Bank Aceh Syariah
  - f. Memiliki izin-izin usaha dari kantor Desa/Lurah setempat
  - g. Surat referensi karakter

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

- h. Menyerahkan bukti agunan/jaminan.
3. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan pada nasabah perorangan untuk pemilikan rumah tinggal, rumah tapak (*landed house*) ataupun rumah susun (apartemen) baru maupun lama untuk dihuni sendiri, dengan agunan rumah tinggal tersebut serta jumlah maksimum pembiayaan ditetapkan sesuai nilai agunan Serta kemampuan pengembalian dari pihak nasabah. Selain akad *musyārahah mutanāqīshah*, pembiayaan ini juga menggunakan akad *murābahah*. Bentuk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* ini juga memiliki beberapa syarat khusus, yaitu:
- a. Rumah yang akan dibeli
  - b. Beban Biaya PKR dibebankan kepada Nasabah
  - c. Uang muka dan Rasio Financing to Value (FTV)
  - d. Rasio Angsuran
4. Pembiayaan Ritel, yaitu satu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik untuk meningkatkan modal kerja maupun investasi yang ditujukan khusus untuk segmen Ritel. Akad yang digunakan adalah *musyārahah mutanāqīshah* kemudian bisa juga dengan pilihan akad lainnya seperti *murābahah*, *istiṣna*, *salam*, dan akad *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* atau IMBT. Adapun untuk syarat pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* jenis pembiayaan ritel ini adalah:<sup>14</sup>
- a. Mengajukan Surat permohonan secara tertulis bermaterai dengan memuatkan informasi/profil nasabah
  - b. Bukti Identitas diri:
    - 1) Untuk perseorangan:
      - a) KTP dan KK
      - b) Surat keterangan menikah bagi yang sudah menikah
      - c) Pas photo ukuran 3x4

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

- d) Foto copy rekening simpanan
  - e) NPWP
- 2) Untuk badan usaha:
    - a) Photocopy akte pendirian
    - b) KTP pengurus dan pemegang saham
    - c) NPWP
    - d) Surat keputusan menteri hukum dan HAM RI.
  - 3) Pas photo diri dan suami/istri ukuran 3x4.
  - 4) Bukti memiliki rekening pada PT. Bank Aceh Syariah.
  - 5) Bukti perizinan dalam menjalankan usaha.
  - 6) Laporan keuangan.
  - 7) Laporan dan dokumen spesifik lainnya.
  - 8) Surat kuasa debit rekening.
  - 9) Menyerahkan foto copy bukti agunan/jaminan.
- c. Sektor Usaha yang dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, Peraturan Regulator, Peraturan Pemerintah, Syariah Islam, AMDAL dan Internal Bank yang berlaku.
  - d. Telah menjalankan usaha minimal 1 (Satu) tahun dan terhadap usaha yang baru berjalan atau Start Up tidak dapat dibiayai oleh Bank.
  - e. Penyaluran pembiayaan kepada usaha-usaha yang berada di wilayah PT. Bank Aceh Syariah.
  - f. Tidak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* diaplikasikan di beberapa jenis pembiayaan, termasuk di dalamnya adalah baik bersifat konsumtif seperti pembiayaan kendaraan bermotor, rumah, maupun bersifat produktif, misalnya dipergunakan untuk modal usaha. Berkaitan dengan laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah Batoh khusus pada pembiayaan dengan akad *musyārahah mutanāqīshah*, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Laporan Keuangan PT. Bank Aceh Syariah**

1	LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021								
	Dalam Jutaan Rupiah								
	POS-POS		31 Desember 2022		31 Desember 2021				
	<i>Musyārahah Mutanāqīshah</i>		4,457,893		2,359,571				
2	LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT. BANK ACEH SYARIAH Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021								
	Dalam Jutaan Rupiah								
	POS-POS		31 Desember 2022		31 Desember 2021				
	<i>Musyārahah Mutanāqīshah</i>		207,274		151,711				
3	CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021								
	Dalam Jutaan Rupiah								
	POS-POS	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
		CKPN		PPA Wajib Dibentuk		CKPN		PPA Wajib Dibentuk	
		Individual	Kolektif	Umum	Khusus	Individual	Kolektif	Umum	Khusus
<i>Musyārahah Mutanāqīshah</i>	19.873	55.307	43.500	21.638	29.871	22.849	22.963	40.644	
4	LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal 31 Desember 2022								
	Dalam Jutaan Rupiah								
	Jenis Penyaluran Dana		Saldo Rata-Rata		Pendapatan yang diterima				
	<i>Musyārahah Mutanāqīshah</i>		4,457,893		2,359,571				

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Aceh Syariah, 2023.

Menurut ulasan Sulfan, Kasi Bidang Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, jumlah akad yang mengajukan pembiayaan yang menggunakan akad *musyārahah mutanāqīshah* bulan Januari 2023 sampai tanggal 8 Desember 2023 mencapai 105 nasabah.<sup>15</sup> Hal ini dapat dipahami dalam transkrip hasil wawancara berikut ini:

<sup>15</sup>Wawancara dengan Sulfan, Kasi Bidang Pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Batoh, tanggal 8 Desember 2023.

Jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan MMQ di tahun 2023 dari Januari sampai dengan tanggal 8 Desember 2023, itu jumlah akad yang terdaftar itu adalah 105 akun itu berarti ada 105 nasabah yang mengajukan pembiayaan MMQ.<sup>16</sup>

Implementasi produk pembiayaan *musyarakah mutanāqīshah* di PT. Bank Aceh Syariah Batoh dilakukan dengan beberapa tahapan. Penentuan penggunaan *musyarakah mutanāqīshah* ini dilihat dari jenis pembiayaan yang diajukan nasabah selanjutnya pihak bank akan menetapkan bahwa akad yang digunakan ialah akad *musyarakah mutanāqīshah*. Berkaitan dengan langkah-langkah implementasi dari produk pembiayaan *musyarakah mutanāqīshah* pada PT Bank Aceh Syariah Batoh baik pembiayaan pada sektor konsumtif maupun produktif relatif sama. Hanya saja yang membedakan adalah mengenai aset yang kemudian dijadikan sebagai objek *musyarakah mutanāqīshah*. Karena itu, menurut Beizar, Staf I Bagian Pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah menyebutkan ada dua tahapan yang dapat dilakukan sesuai dengan aset yang dijadikan objek *musyarakah mutanāqīshah*, yaitu:<sup>17</sup>

1. Aset yang Dibiayai Sebagai Objek *Musyarakah Mutanāqīshah*.

Contohnya nasabah menginginkan pembiayaan sebuah rumah tertentu dan dengan harga yang sudah diketahui misalnya total harga Rp.120.000.000. Di sini, nasabah hanya mempunyai Rp. 60.000.000 sebagai modal pembelian rumah tersebut, selebihnya dapat dibiayai PT. Bank Aceh Syariah atas dasar kerja sama dengan kontribusi dari modal PT. Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 60.000.000. Pada kasus ini, aset yang dibiayai merupakan objek *musyarakah mutanāqīshah*.<sup>18</sup>

Pada praktiknya pembiayaan *musyarakah mutanāqīshah* memunculkan dua akad sekaligus, yaitu akad *syirkah* antara kontrobusi modal bank dengan modal nasabah, kemudian dilanjutkan dengan akad *ijārah* (sewa menyewa)

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Sulfan, Kasi Bidang Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Batoh, tanggal 8 Desember 2023.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Beizar, Staf I Bidang Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Batoh, tanggal 8 Desember 2023.

<sup>18</sup>Diakses melalui: [https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=4634](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=4634), 14 Desember 2023.

atas aset yang dibiayai tersebut. Menurut Beizar, Staf I Bidang Pembiayaan, bahwa akad *musyarakah mutanāqishah* adalah akad yang hanya dipergunakan untuk mengetahui pemisahaan penyertaan modal, dan akad *ijarah* digunakan untuk mekanisme peralihan kepemilikan dari modal bank yang semakin lama akan semakin berkurang karena biaya sewa (*ijarah*) nasabah diberikan kepada PT. Bank Aceh Syariah.<sup>19</sup>

Tujuan penggunaan akad *ijarah* tersebut ialah sebagai akad tambahan, yang mana nasabah menyewa rumah tersebut serta uang sewa menjadi milik kedua belah pihak. Selain mekanisme sewa, nasabah juga dapat meningkatkan atau menambah *share* saham kepemilikan rumah dari sebelumnya 50% (Rp. 60.000.000), dapat menjadi 60% dan seterusnya sampai 100% menjadi milik nasabah, sementara di pihak PT. Bank Aceh Syariah yang saham sebelumnya 50% (Rp. 60.000.000) menjadi berkurang hingga 0%. Dengan begitu, contoh tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

**Gambar 3.1: Skema Pembiayaan Dengan Aset Yang Dibiayai Sebagai Objek *Musyarakah Mutanāqishah***



Sumber: Data Diolah (2023)

<sup>19</sup>Wawancara dengan Beizar, Staf I Bidang Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Batoh, tanggal 8 Desember 2023.

Melalui ilustrasi Gambar 3.1 di atas, dapat dikemukakan bahwa tahap pertama (1) nasabah mengunjungi PT. Bank Aceh Syariah untuk mengajukan pembiayaan. Setelah pengajuan pembiayaan diterima, maka tahap berikutnya (2) dan (3) adalah nasabah dan bank sama-sama berkontribusi saham (*hişşah*) terhadap rumah yang dibiayai. Pada tahap ketiga (3) ini juga berlaku kepada Nasabah dengan menyewa rumah tersebut serta membayar uang sewa kepada perusahaan PT. Bank Aceh Syariah dan menambahkan ataupun meningkatkan *share* saham (*hişşah*) atas objek rumah sehingga persentase dari kepemilikan nasabah menjadi bertambah dan sebaliknya persentase dari kepemilikan bank menjadi berkurang (*mutanāqīşah*).

## 2. Aset Lain Sebagai Objek *Musyārahah Mutanāqīşah*

Salah satu contoh yang dikemukakan Khalis, selaku Staf II di Bidang Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah menyangkut aset lain sebagai objek *musyārahah mutanāqīşah* ialah kasus pembiayaan kendaraan untuk keperluan usaha produktif jualan es, hanya saja objek *musyārahah mutanāqīşah* di sini bukanlah kendaraan yang dibiayai itu, tetapi objek *musyārahah mutanāqīşah* diambil dari aset lain yang dimiliki nasabah yang berupa mesin pembuat es.<sup>20</sup>

Di sini, pihak PT. Bank Aceh Syariah melakukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Staf pembiayaan khususnya pihak legal turun ke lapangan melakukan *survey* atau pengecekan langsung terhadap usaha nasabah tersebut.
- b. Staf pembiayaan bidang legal juga melaksanakan pengecekan kepada aset mesin es yang dimiliki nasabah itu dengan mendatangi langsung tempat usaha nasabah.
- c. Staf pembiayaan melakukan *refinancing* terhadap aset mesin pembuat es yang dimiliki nasabah, di mana batas maksimal *refinancing* tersebut yang dapat diberikan oleh bank adalah 70% dari perkiraan harga total mesin tersebut.

---


<sup>20</sup>Wawancara dengan Khalis, Staf II Bidang Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Batoh, tanggal 8 Desember 2023.



- d. Pihak PT. Bank Aceh Syariah akan memproses pembiayaan tersebut dan menyerahkan penyertaan modal bank atas mesin pembuat es yang dimiliki nasabah. Di sini, mesin tersebut sudah menjadi milik bersama di antara nasabah dengan PT. Bank Aceh Syariah dengan penyertaan modal yang dapat diberikan oleh bank maksimal adalah 70% dari total perkiraan harga mesin pembuat es tersebut.
- e. Setelah modal diserahkan pada nasabah, pihak bank akan melakukan *monitoring* atau pengawasan usaha yang dijalankan oleh nasabah dan kelancaran angsuran pembiayaan, serta pihak nasabah menggunakan mesin pembuat es tersebut atas dasar akad *ijarah* atau sewa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan menyangkut aset yang dijadikan sebagai objek *musyarakah mutanāqīshah*. Di dalam bentuk yang pertama, aset yang dibiayai bank dijadikan sebagai objek *musyarakah mutanāqīshah*, sementara dalam bentuk yang kedua, aset nasabah yang lain dijadikan sebagai objek *musyarakah mutanāqīshah*. Untuk itu, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Gambar 3.2: Skema Pembiayaan Dengan Aset Lain Sebagai Objek *Musyarakah Mutanāqīshah***



Sumber: Data Diolah (2023)



Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa langkah yang pertama-tama (1) nasabah mengajukan pembiayaan kendaraan dengan jenis dan harga yang tertentu kemudian melengkapi seluruh syarat yang ditentukan bank, kedua (2) PT Bank Aceh Syariah menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah, ketiga (3) bank menanyakan aset lain yang dimiliki oleh nasabah untuk kemudian dijadikan penyertaan modal maksimal 70% dari perkiraan total harga aset itu, dan keempat (4) nasabah bersama-sama dengan bank berserikat di dalam aset tersebut serta nasabah menyewa aset milik bersama itu yang digunakan untuk usaha produktif.

Mengacu kepada dua skema di atas, pada dasarnya diaplikasikan memiliki kesamaan penggunaan akad, yaitu satu sisi menggunakan akad *syirkah* baik pada objek yang dibiayai maupun objek lain yang menjadi aset nasabah yang terlebih dahulu dilaksanakan *refinancing* oleh pihak bank. Di sisi lain menggunakan akad *ijarah* yaitu nasabah menyewa barang yang menjadi objek *syirkah*, di mana uang sewa ini dijadikan untuk mengurangi bagian bank yang ditambah dengan *share* saham yang dilakukan oleh nasabah kepada bank, sehingga milik bank semakin lama semakin berkurang.

Dalam salah satu keterangan MR, salah seorang nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan di Bank Aceh Syariah, juga mengemukakan bahwa objek yang dibiayai adalah rumah. Rumah yang dibiayai itu menjadi objek *musyārahah mutanāqīshah*, di mana nasabah mengakui bahwa dalam perjanjian rumah itu juga masih ada bagian bank. Dalam perjanjian tersebut, nasabah boleh menempatnya dengan perjanjian sewa. Sementara sebelum rumah tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh nasabah, maka sertifikat rumah itu dipegang oleh bank. Sekiranya terjadi wanprestasi dari nasabah, maka rumah tersebut akan dilelang, bagian biaya bank akan dikembalikan kepada bank dan bagian biaya nasabah akan diberikan kepada nasabah.<sup>21</sup> Selain mekanisme tersebut, kHalis menyebutkan bahwa proses

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan MR, Nasabah PT. Bank Aceh Syariah Batoh, tanggal 22 Desember 2023.

penyelesaian kasus sekiranya nasabah wanprestasi pada pembiayaan *musyārahkah mutanāqīshah* adalah dengan jalan musyawarah, di mana dalam prosesnya pihak bank akan melakukan musyawarah, mencari keputusan yang terbaik, dan secara umum pihak bank menanyakan aset lain dari nasabah yang bisa dijual sehingga bisa menutup *share* saham kepemilikan nasabah.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, bisa diketahui bahwa penggunaan perjanjian pembiayaan *musyārahkah mutanāqīshah* menghendaki *ra's al-mal* salah satu *syarik* (dalam hal ini ialah PT. Bank Aceh Syariah) berkurang (*mutanāqīshah*) disebabkan penyewaan secara bertahap oleh *syarik* lainnya (dalam hal ini adalah nasabah). Di dalam posisi ini, pembiayaan tersebut menggunakan gabungan dua akad di antara akad *syirkah* terhadap aset yang dibiayai maupun aset lain yang dimiliki nasabah dengan akad *ijarah* di mana nasabah kemudian menyewa objek *syirkah* tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi produk pembiayaan *musyārahkah mutanāqīshah* pada PT. Bank Aceh Syariah Batoh dilaksanakan baik untuk pembiayaan pada sektor konsumtif maupun produktif dengan skema yang sama, yaitu adanya penggunaan akad *syirkah* terhadap aset yang dibiayai atau aset lain milik nasabah, kemudian akad *ijarah* atau penyewaan oleh nasabah terhadap objek *syirkah* tersebut. Di sini, penyertaan modal bank terhadap objek *syirkah* itu semakin lama semakin berkurang, sementara penyertaan modal nasabah terhadap objek *syirkah* tersebut semakin lama bertambah dan menjadi milik nasabah.

### **C. Keberadaan *Hīlah Syar'iyah* pada Produk Pembiayaan Akad *Musyārahkah Mutanāqīshah* di Bank Aceh Syariah Batoh Dilihat Fiqh Muamalah**

Prinsip dasar di dalam bermuamalah atau melaksanakan perjanjian antara sesama di dalam Islam adalah harus terhindar dari unsur yang dapat membatalkan akad seperti *riba*, *gharar* (tidak jelas dalam akad), *tadlis* (penipuan), *zulm* (berbuat

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Khalis, Staf II Bidang Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Batoh, tanggal 8 Desember 2023.

zalim), dan juga *maisir* (spekulasi dan perjudian).<sup>23</sup> Selain itu, muamalah di dalam Islam juga harus memperhatikan prinsip-prinsip umum di antaranya dilaksanakan dengan asas ibadah, ibahah (pada sesuatu yang dibolehkan), kebebasan kesamaan, keseimbangan dan kemaslahatan.<sup>24</sup>

Landasan prinsip muamalah Islam seperti tersebut di atas juga wajib ada saat menerapkan atau mengimplementasikan akad-akad syariah pada perbankan syariah termasuk pada produk pembiayaan *musyarakah mutanāqishah*. Munculnya produk pembiayaan *musyarakah mutanāqishah* mengharuskan adanya dua akad di dalam satu pelaksanaan perjanjian atau disebut dengan *hybrid contract* ('*uqud al-murakkabah*). Sebetulnya sudah ada garis atau rambu-rambu di dalam hadis Nabi Muhammad Saw tentang larangan menggunakan dua akad dalam satu transaksi. Hal ini dipahami dalam salah satu hadis riwayat Al-Tirmizi dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (رواه الترمذي).

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi.

Hadis serupa juga ditegaskan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibn Masud sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. (رواه أحمد).

Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya dan ia berkata: Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek.

Makna hadis ini oleh beberapa ulama dipandang sebagai makna umum di sisi lain memandang hanya berlaku khusus pada jual beli. Bagi yang memandang umum berkonsekuensi pada keberlakuannya bukan hanya satu aspek jual beli saja tetapi berlaku di dalam akad-akad muamalah lain yang berusaha menggabungkan

<sup>23</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Ma'rifah Al-Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 139.

<sup>24</sup>Muhammad Maulana & EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 11-14.

dua akad dalam satu transaksi perjanjian kontrak. Jika begitu, maka pelaksanaan pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Batoh menyangkut produk *musyārahah mutanāqīshah* (MMQ) juga dilaksanakan dua akad yang digabung secara serempak dalam satu perikatan muamalah, yaitu akad *syirkah* (perkongsiian atas suatu objek) digabung dengan akad *ijarah* (sewa-menyewa).

Implementasi pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* (MMQ) di PT. Bank Aceh Syariah Batoh menggunakan dua akad dalam satu transaksi, yaitu di antara akad *syirkah* dan *ijarah*. Hal ini selaras dengan keterangan Sulfan, Kasi di Bidang Pembiayaan, bahwa akad *musyārahah mutanāqīshah* yang digunakan di bank ialah akad gabungan. Fungsi akad *musyārahah mutanāqīshah* adalah untuk memisahkan sekaligus memastikan bagian saham modal antara bank dengan nasabah terhadap suatu objek, sebab akad yang digunakan pertama adalah akad *syirkah*, berserikat di dalam suatu objek benda. Sementara itu, akad *ijarah* adalah akad tambahan di mana nasabah yang menggunakan objek benda tersebut atas dasar penyewaan. Di sini, mengenai aspek hukumnya dapat diketahui dari adanya *hīlah*, yaitu cara atau rekayasa yang dilakukan terhadap akad yang dipraktikkan untuk tujuan kebaikan atau memenuhi kebutuhan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, di sisi lain untuk menciptakan kemaslahatan kepada keduanya.

*Hīlah* dalam pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* tersebut terletak pada *wa'ad* (ikatan untuk menepati janji) antara dua belah pihak, yaitu PT. Bank Aceh Syariah dengan nasabah. *Hīlah* berikutnya adalah upaya memastikan pemisahan penggunaan dua akad antara *syirkah* yang didahulukan yang diikuti dengan akad *ijarah* kemudian. Sejauh analisis penulis terhadap teori-teori *hīlah* sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, maka *hīlah* yang ada pada pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Batoh Kota Banda Aceh ialah termasuk *hīlah syar'iyah* yang dibolehkan. Sebab orientasinya ialah untuk memenuhi kebutuhan, bank berusaha untuk menghindari unsur riba, *gharar* dan penipuan dan kezaliman.

*Hīlah syar'iyah* untuk menghindari unsur riba dalam konteks pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* PT. Bank Aceh Syariah Batoh adalah peniadaan unsur

pinjaman dari nasabah kepada bank. Artinya, nasabah tidak meminjam uang pada bank, tetapi nasabah mengeluarkan pembiayaan uang dengan menarik bagian atau saham penyertaan modal atas aset nasabah. Sehingga unsur pengembalian biaya tersebut terhindari dari riba. *Ḥīlah syar'iyah* agar menghindari unsur *gharar* pada produk pembiayaan *musyārah mutanāqīṣah* di PT. Bank Aceh Syariah Batoh yaitu dengan munculnya *wa'ad*/pengikatan janji nasabah untuk menaikkan porsi bagiannya terhadap porsi saham bank. Sehingga, dalam aplikasinya terhindar dari unsur *gharar* atau ketidakjelasan. *Ḥīlah syar'iyah* untuk menghindari unsur *tadlis* atau penipuan dan kezaliman adalah adanya penerapan bagian saham yang pasti di antara nasabah dengan bank.

Terkait dengan keberadaan *ḥīlah syar'iyah* di dalam produk pembiayaan *musyārah mutanāqīṣah* pada Bank Aceh Syariah Batoh munculnya pengikatan janji atau *wa'ad* antara nasabah dan bank. Pada satu sisi, bank akan melepaskan seluruh bagiannya kepada nasabah dan di sisi lainnya nasabah menaikkan porsi bagiannya terhadap porsi saham bank sehingga kepemilikan bank akan maksimal atau penuh terhadap objek yang dibiayi.

Mengacu pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *ḥīlah syar'iyah* pada produk pembiayaan akad *musyārah mutanāqīṣah* di Bank Aceh Syariah Batoh telah sesuai dengan fiqh muamalah. Keberadaan *ḥīlah syar'iyah* dalam pembiayaan *musyārah mutanāqīṣah* pada PT. Bank Aceh Syariah ialah terletak pada *wa'ad* (ikatan untuk menepati janji) di antara dua belah pihak, yaitu PT. Bank Aceh Syariah dengan nasabah. *Ḥīlah syar'iyah* berikutnya adalah upaya memastikan pemisahan penggunaan dua akad, yaitu didahului penggunaan akad *syirkah* dan diikuti dengan akad *ijarah*. Tujuan dari keberadaan *ḥīlah syar'iyah* tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum pada kedua belah pihak serta untuk memenuhi kebutuhan nasabah akad suatu barang dan keuntungan bagi PT. Bank Aceh Syariah, akhirnya menciptakan kemaslahatan bagi keduanya.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan kepada pembahasan pada bab-bab terdahulu, berikut dengan analisis terhadap masalah yang diajukan, maka pada bagian ini dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Implementasi produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* antara Bank Aceh Syariah Batoh dan nasabah dilaksanakan untuk pembiayaan sektor konsumtif dan produktif dengan skema yang sama, yaitu menggunakan akad *syirkah* terhadap aset yang dibiayai ataupun aset lain milik nasabah, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan akad *ijarah* dilakukan nasabah terhadap objek *syirkah* tersebut. Di sini, penyertaan modal bank terhadap objek *syirkah* itu semakin lama semakin berkurang, sementara penyertaan modal nasabah terhadap objek *syirkah* tersebut semakin lama bertambah dan menjadi milik nasabah.
2. Keberadaan *hīlah syar'iyah* dalam produk pembiayaan akad *musyārahah mutanāqīshah* pada PT. Bank Aceh Syariah Batoh telah sesuai dengan fiqh muamalah. Keberadaan *hīlah syar'iyah* dalam pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* tersebut terletak pada *wa'ad* (ikatan untuk menepati janji) di antara dua belah pihak, yaitu PT. Bank Aceh Syariah dan nasabah. *Hīlah syar'iyah* berikutnya ialah upaya memastikan pemisahan penggunaan dua akad, yaitu didahului penggunaan akad *syirkah* dan diikuti dengan akad *ijarah*. Tujuan *hīlah syar'iyah* ini untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak serta untuk memenuhi kebutuhan nasabah akad suatu barang dan keuntungan bagi PT. Bank Aceh Syariah.

### B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan dua saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terkait dengan implementasi pembiayaan akad *musyārahah mutanāqīshah* pada PT. Bank Aceh Syariah Batoh, hendaknya bank tidak menggunakan akad *ijarah* sebagai akad penyertanya, tetapi menggunakan akad jual beli, hal ini untuk menerapkan ketentuan Fatwa Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyārahah Mutanāqīshah*.
2. Berhubungan keberadaan *hīlah syar'iyah* dalam produk pembiayaan akad *musyārahah mutanāqīshah* pada PT. Bank Aceh Syariah Batoh, maka perlu bagi masing-masing pihak baik bank maupun nasabah untuk menetapi dan memenuhi semua janji yang sudah ditetapkan dalam perjanjian akad.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-‘Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2017.
- Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2010.
- Ahmad Ifham, *Ini Lo Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Akhmad Faozan, *Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah*, “Jurnal: Asy-Syir’ah-Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum”. Vol. 49, No. 2, Desember 2015.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofi Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Ali bin Muhammad Sayid Syarif Al-Jurjani, *Mu’jam Al-Ta’rifat*, Kairo: Dar Fadhilah, 1998.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Cecep Soleh Kurniawan, Nu’man Jaghim, “Shari’ah Issues Relating to Implementation of MushĀrakah Mutanaqisa in Bank Muamalat Indonesia”, *Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*. Vol. 4, No. 2, Desember 2020.



- Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, “Ketetapan Hukum & Rekonstruksi Parameter *Hilah* pada Praktik Perbankan Syariah”, *Jurnal Bilancia*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Elimartati, “Analisis Metode *Hilah* dalam Proses Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Fauzi, *Teori Hak, Harta, Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in an Rab Al-'Alamin*, Terj: Kamaluddin Sa'diatulharamain dan Asep Saefullah FM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Ighatsah Al-Lahfan*, Terj: Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Al-Qowam, 2001.
- J. Milton Cowan (Ed), *Arabic English Dictionary*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mawaddah Ranchman dkk, “Isu Kepatuhan Syariah Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia”. *Jurnal Banco*, Vol. 4, November 2022.
- Memet A., “Musyarakah Mutanaqishah (Diminishing Partnership) pada Pembiayaan Perumahan. *Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Mohd. Hilal Nu'man, “Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi”. *Bayani: Jurnal Studi Islam Journal*. Vol. 1, No. 2, September 2021.
- Mohd. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

- \_\_\_\_\_, *Kaidah Fijih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhammad A. Zainuddin, “Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Sistem Perbankan Syariah”. *Jurnal Bilancia*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqh Al-Syafi'i*, Terj: Muhtadi, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Muhammad Maulana & EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Muhammad Ramadhan, *Politik Ekonomi Islam dalam Narasi Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: LkIS, 2018), hlm. 164.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, *Madkhal Al-Fiqhi Al-'Amm*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2004.
- Nasaruddin Umar, *Allah Swt Tujuan Kita: Mendekati Allah untuk Meraih Kebahagiaan Hakiki*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2019.
- Nuhbatul Basyariah, “Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal Muqtasid*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- Nurul Dwi Arifiani, “*Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisah: Studi pada Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah Di Bank Jateng Syariah*”, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- PT. Bank Aceh Syariah, *Frequently Asked Questions (Faq) Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah*, Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Laporan Tahunan*, Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017.

- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan bagi Nasabah Bank Syariah*, Surabaya: Unitomo Press, 2020.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Susi Purnamasari dan Bustami, "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Kalbar Syariah". *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Talbani Farlian, Nuraidar, "Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3, No. 1, 2017.
- Titi Oktafiana, "Konsep *Hilah* Pada Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah". Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wizarah Al-Awqaf, *Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizarah Al-Auqaf, 1995.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Al-Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Madkhal li Ma'rifah Al-Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.



## Dokumentasi Foto Wawancara





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:4320/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A  | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Suhadi  
 NIM : 180102218  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Implementasi Hlah Syariah Pada Produk Pembiayaan *Musyarakah Mutanasisah* di Perbankan Syariah (Penelitian di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan alkitab keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 06 November 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
 KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur RaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4545/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

KepadaYth,  
Pimpinan Bank Aceh Cabang Kota Banda Aceh  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Suhadi / 180102218**  
Semester/Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Lamreung, Meunasah Bak trieng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah dilembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi hilah syariah pada produk pembiayaan musyarakah muntanaqisah diperbankan syariah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkanterimakasih.

Banda Aceh, 26 November 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Bertaku sampai : 29 Desember  
2023

HasnulArifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY



Nomor : 3288 /CSY.01/XI/2023  
 Lampiran :-

Banda Aceh, 13 Desember 2023 M  
 29 Jumadil Awal 1445 H

Kepada Yth,  
 Bpk. Wakil Dekan  
 Akademik dan Kelembagaan  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
 di-

Banda Aceh

Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh  
 Salam teriring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 4545/Un.08/FSH.IPP.00.9/11/2023 tanggal 26 November 2023 perihal Penelitian ilmiah Mahasiswa. dengan ini disampaikan:

1. Mahasiswa dengan nama berikut telah selesai melaksanakan penelitian pada Unit Kerja Bank Aceh Cabang Banda Aceh :

No	Nama	NIM	Semester / Jurusan
1	Suhadi	180102218	XI / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

2. Setelah selesai penelitian, maka kepada mahasiswa yang bersangkutan agar hasil penelitian dan laporan tugas akhir dapat disampaikan ke Bank Aceh Cabang Banda Aceh c/o Seksi Umum & Hc.

Demikian kami sampaikan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya  
 Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT. BANK ACEH SYARIAH  
 CABANG BANDA ACEH

MARHABAN  
 Pemimpin

Tembusan:  
 1. Mahasiswa yang bersangkutan  
 2. Ansp

Nomor : 0062 /CSY.01A/2023

Banda Aceh, 05 Januari 2023 M